



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

TESIS

**Diajukan sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister
pada Program Studi Ilmu Syari'ah (Konsentrasi)
Metodologi Pemikiran Hukum Islam**



OLEH:

**MUHAMMAD FADHLI
NIM MHI1823018**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCA SARJANA


Jl. Asaf Rahman Hakim, Telepepura, Jambi Telp. (0141) 62731 email: pascasarjana@uin-jambi.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS


Tesis dengan judul **"SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"** yang diujikan di pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 November 2021
Jam : 15.00-16.30 WIB
Tempat : (Aplikasi Zoom) online
Nama : Muhammad Fadhi
NIM : MHI 1823018
Judul : **"SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"**.

Telah diperbaiki sebagai mana hasil sidang di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata dua (S2) program studi ilmu Syariah, konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam pada Pascasarjana UIN STS Jambi.

NO	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Badarussyamsi, S.Ag., M.A (ketua Sidang)		
2	Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I (penguji I)		
3	Dr. Addiarahman, M.Si (penguji II)		
4	Hermanto Harun, MA., Ph.D (Pembimbing I)		
5	Ayub Mursalin, MA., Ph.D (Pembimbing II)		

Jambi, 2021
Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi


Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS, M. Ag
NIP. 19671021 199503 1001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCA SARJANA

Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Jambi Telp. (0741) 60731 email: pasca@uinjambi.ac.id

Jambi, 05 November 2021

Pembimbing I : Hermanto Harun, M.A., Ph.D

Pembimbing II : Ayub Mursalin, M.A., Ph.D

Alamat : Pascasarjana UIN STS Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim
Telanaipura Jambi

Kepada Yth,
Bapak Direktur Pascasarjana
UIN STS Jambi
di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai persyaratan yang berlaku di Pascasarjana UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara **Muhammad Fadhli MHI.1823018** dengan judul "**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**" telah dapat diajukan untuk serah terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) program studi Ilmu Syariah dalam konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam pada pasca sarjana UIN STS Jambi.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Hermanto Harun, M.A., Ph.D

Pembimbing II

Ayub Mursalin, M.A., Ph.D



2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhi
NIM : MHI 1823018
Tempat/ Tgl. Lahir : Barung-Barung, 16 Juni 1994
Alamat : Jl. Karya Maju Rt. 15/ Rw.05 Kelurahan
Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura
Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini yang berjudul **"Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam"** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan PPs Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, September 2021



Peneliti/ Penulis
M. Saifuddin

Muhammad Fadhi
NIM. MHI1823018



Motto

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ^ع
فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa':33).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ع نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa':7).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta telah memberikan kekuatan kepada penulis hingga selesainya tesis ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam pada Pascasarjana UIN STS Jambi. Untuk kesempurnaan tesis ini, baik secara metodologi maupun analisis, penulis sangat berharap kritik dan saran konstruktif dari pembaca.

Selama proses penyelesaian tesis ini banyak pihak yang memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada Bapak Hermanto Harun, MA., Ph.D dan Bapak Ayub Mursalin., MA., Ph.D selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tua Saya Ayah Drs. Abd. Kholiq. MR. M.Pd & Ibu Marhama, S.Pd dan seluruh keluarga besar Hj. Jina dan Hj. Saudah (Nenek) Yang tanpa henti menyemangati, mendorong, Mengingatkan dan mendo'akan saya sehingga sampai pada tahap ini
2. Prof. Dr. H. Su'adi Asy'Ari, M.A, Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta dan Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Saifuddin Jambi
Stealidnincuniversity of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

3. Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi;
4. Dr. Badarussyamsi, S.Ag, MA, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Dr. Fuad Rahman, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Program Pascasarjana UIN STS JAMBI juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini;
6. Bapak Hermanto Harun, MA., Ph.D dan bapak Ayub Mursalin, MA., Ph.D selaku pembimbing satu dan dua yang telah membimbing saya dalam melakukan penelitian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Akademik, Rektorat, Perpustakaan dan karyawan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Bapak H. Sibawaihi, SH., MH selaku Kepala Kantor Kecamatan Limun.
9. Sahabat-sahabat saya Hindra Masdianto, Noprata, dan Hadi Hidayat Yang telah memberi semangat dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam kelancaran penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat kepada para pembaca khususnya bagi penulis sendiri.

Jambi, September 2021

Penulis,

Muhammad Fadhli
NIM : MHI 1823018



ABSTRAK

Persoalan kewarisan sering menjadi pemicu konflik di dalam keluarga, di mana masyarakat pada umumnya masih mengedepankan sistem kewarisan adat. Hal ini sebagaimana terjadi di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Untuk menilai fenomena tersebut, maka penelitian tentang sistem kewarisan menurut adat di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ini, menarik untuk didalami. Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Adapun sumber yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didapat dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. dari data yang terkumpul dapat dipahami, bahwa pada praktek pembagiannya yaitu pihak laki-laki memperoleh bagian yang lebih kecil dari pada pihak perempuan. Faktor yang mempengaruhinya adalah Ahli waris pihak perempuan lebih besar tanggung jawabnya dari ahli waris pihak laki-laki, dan adanya kerukunan diantara ahli waris pihak perempuan dengan ahli waris pihak laki-laki serta adanya rasa keadilan diantara mereka. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan menurut hukum adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun adalah *mubah* (boleh), karena proses pembagian harta waris tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah di antara ahli waris pihak perempuan dengan ahli waris pihak laki-laki yang dipimpin langsung oleh ahli waris pihak laki-laki.

Kata Kunci: Pembagian harta waris menurut hukum adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun secara adat diperbolehkan.

- Hak Cipta dilindungi undang-undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi



ABSTRACT

Inheritance issues are often a trigger for conflict within the family, where society in general still prioritizes the customary inheritance system. This is what happened in Limun District, Sarolangun Regency. To assess this phenomenon, the research on the inheritance system according to custom in Limun District, Sarolangun Regency, is interesting to explore. This research is a qualitative research. The sources used are primary data and secondary data obtained by using data collection methods through observation, interviews (interviews) and documentation. From the data collected, it can be understood that in practice the distribution is that the male side gets a smaller share than the female side. Factors that influence it are the female heirs have greater responsibility than the male heirs, and there is harmony between the female heirs and the male heirs and a sense of justice between them. The review of Islamic law on the distribution of inheritance according to customary law of the Limun District, Sarolangun Regency is permissible, because the process of dividing the inheritance is carried out by deliberation between the female heirs and the male heirs led directly by the heirs. male side.

Keywords: The distribution of inheritance according to the customary law of the Limun District community, Sarolangun Regency is traditionally allowed.

- Hak Cipta dan Nama Orang dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Studi Relevan.....	20
BAB II SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM	
A. Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia.....	23
B. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat.....	25
C. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	59
BAB III DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Masyarakat Kecamatan Limun.....	88
B. Keadaan Geografis Kecamatan Limun	93
C. Keadaan Penduduk Kecamatan Limun.....	94
D. Struktur Pemerintahan Kecamatan Limun.....	95
E. Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Kecamatan Limun.....	96
F. Keagamaan Kecamatan Limun.....	98

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB IV SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Limun.....	102
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Kevamatan Limun.....	114
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Limun.....	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	129
B. Rekomendasi.....	130
C. Penutup.....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syariat yang diatur dalam agama Islam adalah tentang warisan, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.¹ Hukum kewarisan adalah hukum-hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.² Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru diwariskan jika pewaris telah meninggal dunia.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a). adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³ Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam

30. Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal.

3. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cetakan ke X, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 3.

53. Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2017), hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁴

Pembagian warisan dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian warisan, bila ada di antara waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan”.⁵

Dalam Al-Qur’an ditegaskan pula bahwa:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan. (QS. Annisa: 7).⁶

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa, tentang adanya hak laki-laki maupun perempuan terhadap harta yang di tinggalkan oleh orang tua yang meninggal dunia. Dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa bahagian anak laki-laki adalah dua bahagian anak perempuan, sebagaimana firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ....

⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 86.
⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Ditbinbaperta, 2000), hal. 87.
⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Atlas, 2000), hal. 116.

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anakmu yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan... (QS. Annisa' 11).⁷

Dalam sistem kewarisan di Indonesia, ada beberapa sifat kekeluargaan, yang dapat digolongkan kepada; a). Sifat kebapakan (*Patrilineal*); b). Sifat keibuan (*Matrilineal*); dan c). Sifat kebapak-ibuan (*Parental*).⁸ Namun dalam kenyataannya hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia lebih didominasi oleh hukum yang berlaku di daerah setempat yang sudah sejak lama dipatuhi dan ditaati, yang kita kenal dengan istilah hukum adat.

Namun demikian, sistem kewarisan yang berada di Indonesia, terkhususnya di Provinsi Jambi yang terletak di kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang mana masyarakat yang berada di sana corak adatnya lebih cenderung kepada adat Minangkabau Sumatra Barat, sistem kekerabatan yang ada di daerah ini menggunakan sistem *Matrilineal* yaitu susunan kekerabatan yang didasarkan pada garis keibuan.⁹ Dalam sistem ini, pihak wanita dari garis ibu merupakan pihak yang paling utama dan yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hukum waris, dalam hal bagian warisan terlihat bahwa pihak perempuan memperoleh bagian yang lebih banyak dari pihak laki-laki.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 116.

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), hal. 10.

⁹ Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, (Jakarta : INIS, 1998), hal. 16.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, ditemukan bahwa sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun corak adatnya cenderung kepada adat Minangkabau Sumatra Barat dan sistem kekerabatan yang digunakan juga sistem *Matrilineal* yaitu, susunan kekerabatan yang didasarkan pada garis keibuan. Dalam hal ini pihak perempuan mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak dibandingkan pihak laki-laki.

Dalam ungkapan adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun disebutkan bahwa yang *berat tinggal pada yang betino, yang ringan di bawo jantan*. Maksudnya adalah yang berat, yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah, lahan pertanian (sawah) ditinggalkan bagian warisan bagi pihak perempuan, sedangkan yang dapat dipindahkan seperti tabungan, perhiasan dan sejenis barang berharga maka hal tersebut menjadi bagian dari pihak laki-laki.¹⁰

Di sisi lain, masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun pada umumnya pihak laki-laki tidak terlalu berharap dengan harta warisan, dan terkadang mereka membiarkan saja harta peninggalan orang tua mereka digunakan sepenuhnya oleh ahli waris pihak perempuan.¹¹

Namun demikian harta warisan juga dapat digunakan oleh pihak laki-laki apabila ahli waris pihak laki-laki membutuhkan harta warisan tersebut akan tetapi harus ada persetujuan dari pihak perempuan. hal ini

¹⁰ Wawancara dengan bapak Jinim pada tanggal 3 September 2020.

¹¹ Wawancara dengan bapak Gembong pada tanggal 5 September 2020.



2. Apa faktor yang mempengaruhi praktek pembagian harta warisan menurut adat di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan menurut adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktek pembagian harta warisan menurut adat di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan adat di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharap memberi manfaat bagi penulis sendiri dan orang lain. Adapun bagi penulis sendiri bermanfaat :

1. Sebagai wahana bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan penulis dan pengembangan wawasan penulis khususnya dalam masalah kewarisan.
2. Untuk dijadikan persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi strata dua (2) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jambi dan memperoleh gelar Megister Hukum (MH) di bidang hukum.



3. Sebagai suatu arah bagi peneliti-peneliti yang akan membahas permasalahan yang masih terkait dengan hal ini pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana sebuah penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Fokus keilmuan kajian dalam penelitian ini adalah dalam bidang sistem pembagian warisan menurut hukum adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini berupaya memahami perilaku manusia dari kerangka acuan di pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan sesuatu yang dilakukan dari segi pendiriannya dan disebut *Perspeksi Emic*.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yakni primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa prantara.¹³ Sumber yang dimaksud dapat berupa benda-benda situs atau manusia. Demikian juga data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik berupa observasi maupun wawancara kepada responden dan informan. Data yang dikumpulkan di antaranya adalah meliputi informasi pandangan

¹³ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 125.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat Kecamatan Limun, yang dalam hal ini data yang diinginkan adalah tentang sistem kewarisan menurut hukum adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Sementara data sekunder berupa data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.¹⁴ Data ini biasanya diambil melalui dokumen-dokumen (laporan, tokoh masyarakat, mahasiswa) atau melalui orang lain. Data sekunder ini bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dalam bentuk tertulis, baik berupa buku, majalah, ataupun dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan sejarah dan geografis Kecamatan Limun, serta hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Kemudian, sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Manusia, yaitu masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, (2) Sumber data berupa situasi atau peristiwa, yaitu pemahaman masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun terhadap adat dan lain sebagainya, dan (3) dokumen, yaitu berupa arsip, dokumentasi, brosur, profil, jurnal, buku panduan, struktur organisasi dan lain-lain.¹⁵ Dan adapun sumber data orang, yaitu sumber data orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Masyarakat Kecamatan Limun, yang dalam hal ini adalah Camat dan Tokoh adat serta pihak utama adalah pihak yang harus diwawancarai, demikian juga masyarakat (orang) yang pernah mengalami permasalahan

¹⁴ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 125.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000), 123.



yang terjadi. Kemudian sumber selanjutnya adalah pemahaman masyarakat adat dan lain sebagainya, atau yang disebut dengan situasi atau peristiwa. Peristiwa dan suasana meliputi ruangan dan suasana Kecamatan Limun pada umumnya, dan yang berkenaan dengan kondisi real masyarakat tersebut. Data dokumen juga meliputi tentang data struktur organisasi sosial Kecamatan Limun seperti data jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan susunan organisasi lembaga adat.

3. *Setting* dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil *setting* wilayah Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Di antara yang menjadi pertimbangan rasional dari penentuan daerah ini adalah praktis dan ekonomis. Kecamatan ini, meskipun merupakan Kecamatan hasil pemekaran namun keberadaanya di bandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan yang lain di Kabupaten Sarolangun mempunyai usia yang relatif tua.

Adapun alasan peneliti dalam menetapkan Kecamatan Limun sebagai *setting* penelitian adalah:

- a. Belum adanya penelitian serupa tentang masalah kewasiran menurut hukum adat, yang tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam.
- b. Pertimbangan ekonomis tidak bisa diabaikan dalam pengambilan *setting* wilayah penelitian menunjukkan bahwa lokasi penelitian tidak berada jauh dari domisili penulis, sehingga lokasi dapat dijangkau dengan mudah oleh peneliti, hal ini tentu akan menguntungkan

secara ekonomis, karena akan menghemat waktu, tenaga dan dana dalam melangsungkan proses penelitian.

Sementara itu, subyek penelitian ini berpusat pada pengurus atau anggota lembaga adat dan pihak kecamatan serta masyarakat yang telah melakukan pembagian warisan menurut adat masyarakat Kecamatan Limun, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah kewarisan dalam masyarakat tersebut. Subyek penelitian yang dimaksud adalah semua unsur kepengurusan lembaga adat dan Kecamatan, terutama pihak yang berhubungan dengan kemasyarakatan atau pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan di Kecamatan Limun, termasuk juga pihak yang terlibat secara langsung dalam pembagian harta warisan. Penetapan subyek ini tentu dilandasi oleh sebuah teori bahwa subyek terlibat aktif dalam medan atau aktivitas yang diteliti, subyek cukup mengetahui, memahami atau berkepentingan dalam aktivitas-aktivitas yang akan diteliti, serta subyek memiliki banyak waktu untuk memberikan informasi secara benar kepada peneliti.¹⁶

Oleh karna itu, untuk memudahkan peneliti dalam menetapkan sampel penelitian, maka penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti.¹⁷

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 45.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 128. Lihat juga Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 139-140.



4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi.

Melakukan pengamatan tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak dapat dilakukan tanpa pencatatan datanya. Catatan lapangan adalah alat yang umum yang digunakan oleh pengamat dalam situasi pengamatan tak berperan seperti pengamat dalam hal ini bebas membuat catatan.¹⁸ Catatan mungkin berupa laporan, langkah-langkah peristiwa, bisa dibuat dalam bentuk kategori sewaktu dicatat atau dapat pula berupa catatan tentang gambaran umum yang singkat. Observasi dilakukan dengan menggunakan panduan observasi yang disiapkan untuk memudahkan dan membantu peneliti dalam memperoleh data membuat catatan. yang diperlukan. Panduan tersebut dikembangkan dan diperbaharui selama penulis berada di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Sejalan dengan ini, wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.¹⁹ Dengan demikian, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian hal ini adalah wawancara terstruktur

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). 130.

¹⁹ Mukthar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: panduan berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan perpustakaan*, (Jambi; Sulthan Thaha Press, 2004) 53-54.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau terpimpin. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah memiliki kejelasan masalah yang akan ditanyakan.²⁰

c. Dokumentasi.

Dokumen berasal dari kata document yang berarti membuktikan kebenaran. Jadi dokumen adalah suatu yang membenkan bukti-bukti dipergunakan sebagai alat pembuktian atau bahan untuk mendukung suatu keterangan, penjelasan dan argumen dan digunakan pula dalam naskah-naskah atau informasi tertulis. Dokumentasi resmi seperti memo, risalah rapat, majalah khusus, korespondensi resmi, dokumen tentang kebijaksanaan, proposal, kode etik, seri dokumen tentang sesuatu hal yang sama, berita yang disiarkan dan lain-lain yang menyediakan pandangan yang berguna dalam memberi gambaran mengenai berbagai macam.

Dokumen digunakan untuk mendapatkan informasi non-manusia, sumber informasi (data) non-manusia ini berupa pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai tehnik di atas berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-catatan.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Catatan ini bisa berupa sketsa-sketsa atau gambar-gambar. Sedangkan kata-kata dari hasil pembicaraan atau pengamatan dan aksi dalam catatan ini termuat apa yang dilihat, didengar dan dirasa serta apa yang dipikirkan dan merupakan deskripsi dari peristiwa serta refleksi dari data tersebut. Catatan ini digunakan sebagai perantara untuk membuat catatan yang lebih lengkap di rumah.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, di mana berdasarkan perkembangan bahwa data yang dikumpulkan bersifat kualitas dan hanya menunjukkan fenomena-fenomena dan gejala-gejala yang timbul di tengah masyarakat. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model data mengalir (*flow model*), melalui tiga langkah:

a. Reduksi Data.

Tahapan reduksi data ini, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk selanjutnya dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Kemudian dilakukan reduksi data. Langkah ini terkait erat dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.²¹ Reduksi data pada dasarnya dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Reduksi data juga

²¹ Mathew B. Miles and A Michael Hubrman, *Qualitative Data Anahsis (A Source Book of New York Method)*, Beverly Hills: Sage Publications, 21.



dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan- pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.²²

Proses pemilihan data memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah, pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian. Pada awal misalnya: melakukan kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data misalnya: meringkas, membuat kode, mencari fokus dan membuat memo. Memo adalah konseptualisasi ide atau teoritisasi ide dimulai dari perkembangan pendapat. Reduksi data merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari proses analisis data Fungsinya menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan sehingga interpretasi dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam analisis data mengalir berupaya menampilkan atau menceritakan semua data yang dikumpulkan secara transparan. Bentuk penyajian yang umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah dalam teks naratif, yaitu dengan menceritakan panjang lebar mengenai temuan penelitian. Namun teks naratif sering dialihkan menjadi bentuk matrik, grafik, jaringan kerja dan tabel.²³ Dan adapun bentuk

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

²³ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 22.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thamba Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thamba Saifuddin Jambi

penyajian data yang dilakukan di sini adalah dengan menggabungkan teks naratif dan tabel Teknik penyajian data yang runtut dan sistematis sangat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan data verifikasi yang memadai berupa pandangan masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

c. Penarikan Kesimpulan.

Setelah data yang dikumpulkan direduksi dan selanjutnya dilakukan penyajian data, maka langkah terakhir dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁴ Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang utuh. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitas terjamin.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah dilakukan penganalisisan terhadap data yang telah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan keabsahan data. Pengabsahan dilakukan dalam rangka untuk menghilangkan bias pemahaman peneliti dengan pemahaman partisipan penelitian serta untuk menetapkan keabsahan data, maka diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik ini dilakukan dalam penelitian ini didasarkan atas kriteria kepercayaan (*credibility*). Standar kredibilitas diperlukan agar hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat disetujui

²⁴ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 23.



kebenarannya oleh partisipan yang diteliti. Dengan keperluan ini, maka ada empat teknik pemeriksaan data yang digunakan:

1. Perpanjangan Keikutsertaan.

Perpanjangan keikutsertaan ini dilakukan lewat keikutsertaan peneliti di lokasi penelitian secara langsung dan cukup lama dalam upaya mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang mungkin mengurangi keabsahan data karena kesalahan penilaian (distorsi) data oleh peneliti atau responden, disengaja atau tidak disengaja. Distorsi data dari peneliti dapat muncul karena adanya nilai-nilai bawaan dari peneliti atau adanya keterasingan peneliti dari lapangan yang diteliti. Sedangkan distorsi responden dapat timbul secara tidak sengaja akibat dari kesalahpahaman terhadap pertanyaan, atau muncul dengan sengaja karena responden berupaya memberikan informasi fiktif yang dapat menyenangkan penelia, ataupun berupa menampilkan gambaran yang terbaik dari lapangan peneliti.²⁵

Distorsi data tersebut samat mungkin muncul dalam penelitian karena perpendangan keikutsertaan peneliti di lapangan dibutuhkan untuk meminimalisir distorsi tersebut. Sehingga diharapkan hasil data yang diperoleh memiliki realibilitas dan kredibilitas yang tinggi. Tidak hanya itu, keikutsertaan pada akhirnya juga akan menjadi semacam motivasi untuk menjalin hubungan yang saling mempercayai antara responden sebagai obyek penelitian dengan peneliti. Dengan demikian, maka penelitian akan

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 175-177.



dapat terbuka terhadap ganda, yaitu pengaruh kontekstual dan pengaruh bersama peneliti dan responden

b. Ketekunan Pengamatan.

Ketekunan pengamatan merupakan upaya peneliti mengamati secara cermat, rinci dan berkesinambungan terhadap berbagai gejala atau fenomena yang terjadi. Ketekunan pengamatan dilakukan atas pemikiran bahwa kedalaman makna suatu peristiwa tidak dapat disimpulkan dan peristiwa itu sendiri melainkan dilihat dari peristiwa lain dalam waktu berlainan pula. Suatu kejadian harus dicermati sebagai bagian dari suatu sistem proses dalam rentang waktu yang cukup panjang. Ketekunan pengamatan tersebut dapat mengurangi berbagai distorsi data yang timbul dari keterburukan peneliti untuk menilai suatu persoalan, ataupun distorsi yang timbul dari kesalahan responden yang memberikan data secara tidak benar, misalnya berdusta, menipu, dan berpura-pura.²⁶ Dengan demikian, maka tingkat reabilitas dan validitas data yang dihasilkan oleh peneliti benar-benar dapat dipertanggung jawabkan

c. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Teknik triangulasi yang banyak digunakan pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177.



Meleong, empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan, dan teori.²⁷

Sumber triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat reabilitas atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, yaitu dengan cara: (a) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang sipil dan pemerintahan, dan (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁸

yang ingin dilihat dalam penerapan cara tersebut adalah mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan pendapat di antara informan jika ada. Karena itu, cara tersebut tidak akan diajukan untuk mencari atau memperbesar perbedaan yang ada Metode, triangulasi dengan metode, yaitu merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan meneliti hasil konsistensi, reabilitas, dan validitas data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data tertentu. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan melalui triangulasi ini: (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data,

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

²⁸ Michael Quinn Patton, *Qualitative Data Analysis (A Source Book of New Methods)*, (Beherly Hills: Sage Publications, 1986), hal. 331.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.²⁹

Penyelidikan, tianggulasi dengan data, yaitu pengecekan keabsahan data melalui perbandingan data sumber yang sama dengan metode yang sama. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi dari sumber data dalam memberikan data Teori, triangulasi dengan teori, yaitu pengecekan keabsahan data melalui perbandingan dua atau lebih leori yang berbicara hal yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan banding tentang suatu hal yang diteliti.³⁰ Penerapan teknik tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan teori-teori pembanding untuk memperkaya dan membandingkan penjelasan pada teori yang digunakan dalam penelitian.

Dari keempat jenis ini diterapkan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk menjamin keabsahan data yang peneliti peroleh dari lapangan penelitian sehingga hasil penelitian ini diharapkan benar- benar menggambarkan realitas yang sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini bnar-benar valid dan reliabel serta dapat berguna sebagai bahan kajian dan pembelajaran yang berharga bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya masyarakat Kecamatan Limun.

d. Diskusi Sejawat.

Bentuk lain dari pengecekan keabsahan data adalah diskusi sejawat Istilah diskusi sejawat sebetulnya lebih populer digunakan dalam

²⁹ Michael Quinn Patton, *Qualitative Data Analysis*, 335.
³⁰ Yvonna Lincoln dan Egon S. Guba, *Content Analysis An Introduction to its Methodology*. (Beverly Hills: Sage Publication, 1981), 237.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

penelitian bentuk tim. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara individu, maka peneliti melakukan diskusi sejawat dengan mengalihkan kepada pembimbing dan rekan-rekan yang telah memiliki wawasan tentang pembuatan tesis. Konsultasi ke pembimbing dilakukan dengan cara peneliti menjelaskan hasil sementara dari data yang diperoleh. Hasil sementara ini dihadapkan kepada pembimbing untuk diminta pengecekan mengenai kesesuaian data yang diperoleh dengan fokus penelitian.

F. Studi Relevan

Penelitian maupun pembahasan tentang penyelesaian kewarisan yang berlaku di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun nampaknya belum ada yang menelaah secara khusus dan mendalam. Tetapi yang membahas hukum waris Islam maupun adat ada ditemukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Syah untuk bahn disertasi dengan judul *Integrasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat (2003)*³¹ Disertasi ini membahas tentang hukum kewarisan Islam yang dilaksanakan secara integrasi dengan hukum kewarisan adat melayu. Kemudian penelitian yang dilakukan Abdurahim dalam bentuk tesis dengan judul *Penyelesaian Harta Warisan pada Masyarakat Melayu Pesisir Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang; Studi terhadap*

³¹ Abdullah Syah, *Integrasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat*, Disertasi, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003).



kedudukan Cucu yang orang tuanya Lebih Dulu Meninggal dari Pewaris Menurut Hukum Islam (2007).³² Penelitian ini berupaya mengungkap pandangan masyarakat tentang wasiat wajibah dan penggantian tempat ahli waris oleh cucu yang ayahnya meninggal terlebih dahulu.

Kemudian karya Prisman dengan judul *Sistem Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Kerinci Ditinjau dari Hukum Islam* (2010).³³ Karya ini merupakan tesis pada Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. Meskipun karya ini mengangkat persoalan yang sama, yakni masalah kewarisan, namun ia mengambil setting sosialnya pada Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dengan melihat posisi pembagian warisan menurut adat dengan nilai-nilai hukum Islam.

Terakhir adalah Karya Al Yasa Abubakar yang berjudul "*Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab* (1998)³⁴ Pada dasarnya buku ini merukan kajian seorang tokoh, yang dalam hal ini adalah Hazairin. Oleh karena itu masalah pokoknya adalah penalaran Hazairin dalam mengijtihadkan kembali aturan-aturan mengenai ahli waris seperti alian sedarah, dan letak perbedaan penalaran Hazairin dengan ulama Fiqih sehingga pada kesimpulan yang berbeda. Karya yang menggunakan analisis reflektif dan

³² Abdurahim, "*Penyelesaian Harta Warisan pada Masyarakat Melayu Pesisir Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang; Studi terhadap Kedudukan Cucu yang orang tuanya Lebih Dulu Meninggal dari Pewaris Menurut Hukum Islam*", Tesis, (Padang IAIN Imam Bonjol, 2007).

³³ Prisman, "*Sistem Pembagian Warisan Menurut Adat Kerinci Ditinjau dari Hukum Islam*", Tesis, (Jambi;PPs IAIN STS Jambi, 2010).

³⁴ Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, (Jakarta;ININ, 1998).

komparatif ini meskipun mengkaji yang sama; kewarisan, namun dalam konteks kajian seorang tokoh dan perbandingan dengan penalaran fiqih yang empat, sehingga dianggap belum menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam kajian ini.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

A. Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia

Munculnya pola baru dalam kebijaksanaan penciptaan hukum di Indonesia tak dapat dihindari memang mengundang perdebatan yang keras bahkan kadangkala pergolakan di antara beberapa kelompok, utamanya dalam hal pelembagaan pengadilan adat maupun agama. Kritik-kritik terhadap kebijaksanaan ini mendasarkan diri pada satu argumen bahwa lembaga-lembaga pradilan tersebut pada akhirnya pasti akan berafiliasi dengan kekuasaan lokal yang berada di luar kekuasaan politik yang formal dari pemerintahan pusat.

Namun demikian terlepas dari perdebatan itu, dalam kenyataannya peran dari hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam area hukum keluarga. Dalam lapangan hukum ini, kepentingan dari kedua sistem hukum dalam proses pemecahan masalah kontemporer tidak dapat dihindari, karena baik hukum Islam maupun hukum adat keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh, baik langsung maupun tidak, dalam memformulasikan aturan-aturan hukum yang baru.³⁵

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hidup dalam keragaman atau pluralisme hukum. Mereka tunduk pada tiga hukum sekaligus yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum nasional.

³⁵ Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta : Inis, 1998), hal. 75.

Ketundukan terhadap hukum adat merupakan konsekuensi logis dari fakta bahwa hukum pertama yang mereka kenal adalah hukum adat; jauh sebelum hukum agama dan hukum nasional ada. Sementara ketundukan kepada hukum agama adalah sebuah keniscayaan, sebab hukum agama mengandung doktrin, nilai transendental dan holistik yang menuntut kepatuhan secara totalitas guna memperoleh jaminan hidup yang baik di kehidupan selanjutnya (yaumul akhir/life after death). Sedangkan ketundukan kepada hukum nasional adalah sebuah keharusan sebagai konsekuensi dari sistem negara Indonesia yang berdasarkan pada hukum (rechtstaat).

Pluralisme hukum pada prinsipnya berbicara tentang eksistensi berbagai hukum yang ada dalam suatu komunitas sekaligus menjelaskan pola relasi antar hukum tersebut. Untuk konteks Indonesia misalnya, pluralisme hukum dipahami sebagai keragaman hukum yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum positif. Sementara representasi paling populer dari pola relasi antar hukum yang ada adalah persentuhan Islam dan budaya³⁶ atau hukum Islam, hukum adat dan hukum negara.³⁷ Fakta bahwa pluralisme hukum terjadi pada semua masyarakat, suku dan

³⁶ Pola relasi yang ada diklasifikasikan pada empat bentuk, yaitu sinkretik, akulturatif, kolaboratif dan legitimasi. Lihat Deni Miharja, "Persentuhan Agama Islam dengan Kebudayaan Asli Indonesia," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. XXXVIII, No.1, 2014, h. 202-206; Murdan, "Pluralisme Hukum (adat dan Islam) di Indonesia," dalam *Mahkama: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016, h. 48-60.

³⁷ Franz Benda-Beckmann & Keebet von Benda-Beckmann, "Changing One is Changing All: Dynamics in the Adat-Islam-State Triangle," dalam *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 38, 2006, h. 239-270. Beckmann mendeskripsikan relasi adat, Islam dan Negara dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Lihat juga M. Zaki, "Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol XLII, No.2, 2015, h. 63-77.



bangsa sungguh tidak dapat dimungkir. Hanya saja, sejauh mana kekuatan dan kelemahan pluralisme hukum tersebut sangat sulit diukur.

Pada satu sisi, pluralisme hukum memberikan kepastian hukum, namun di sisi lain pluralisme hukum melahirkan kebimbangan dalam masyarakat.

B. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian dan Bentuk Hukum Adat Waris

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materil maupun yang inmateril yang mana dari seorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Banyak definisi yang diberikan oleh para ahli hukum adat tentang pengertian hukum adat waris itu antara lain:

Menurut Soepomo: "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immaterielegoederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya."³⁸ Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerus dan pengalihan harta benda.

³⁸ Suroyo Wignyodipuro, *Hukum adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 161.



Ter Haar kemudian merumuskan mengenai hukum waris adat itu, sebagai berikut "hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penulisan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil disuatu generasi berikutnya".³⁹ Sedangkan Menurut Wiryo Projodikoro: "Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup".⁴⁰

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang mutlak yaitu :

- a. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- a. Harta warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli warisnya.⁴¹

Selain itu, hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisionil Indonesia. Hukum adat waris bersendi pada

³⁹ Wirjono prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*,(Bandung: van Hoeve. Lt), hal 8.

⁴⁰ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, ke IV (Jakarta: Pradya Paramita 2003), hal 72.

⁴¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, hal 77.



Prinsip-prinsip yang timbul dari aliran pikiran komunal dan yang konkrit bangsa Indonesia. Berdasarkan kepada kedua prinsip tersebut maka hukum adat waris menampakkan sifat dan ciri khasnya sebagai berikut :

- a. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun sebagiannya saja yang dibagi-bagi.
- b. Memberikan kepada anak angkat harta peninggalan orang tua angkatnya.
- c. Mengenal sistem penggantian waris.
- d. Pembagiannya merupakan tindakan bersama-sama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
- e. Anak perempuan dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan bagi kakek neneknya dan saudara orang tuanya.
- f. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat, macam dan asal serta kedudukan hukum daripada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. ⁴²

2. Jenis dan Asal-usul Harta Warisan Menurut Hukum Adat.

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang pewaris menurut hukum adat tidak boleh dipandang sebagai kesatuan yang bulat dan dapat

⁴² Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal, 260.



dinilai secara keseluruhan. Di dalam harta peninggalan itu mungkin ada barang-barang yang masih terkait pada ikatan kerabat, atau barang yang termasuk dalam golongan martabat kebesaran tertentu. selain itu juga mungkin ada barang yang masih terkait pada ikatan tertentu dari pada masyarakat hukum, yang berada di bawah penguasaan daripada pimpinan masyarakat dimana semestinya orang yang bersangkutan hak pertuanan itu berpindah dengan cara tertentu. Berikut secara umum pembagian jenis harta warisan ditinjau dari status :

a. Harta kerabat

Suatu kaedah yang umum berlaku dalam hukum adat di Indonesia ialah bahwa mengenai harta kerabat (*famili*) yang berasal dari warisan atau hibah maka harta itu tetap menjadi milik salah seorang suami istri. Harta serupa itu dikenal dengan sebutan harta pusaka (Minangkabau)".⁴³ Terhadap harta yang demikian itu maka tidak menjadi harta warisan bagi keturunan dan isteri, tetapi kembali kepada kerabat asal dari orang yang meninggal tersebut. Karena pada hakekatnya harta tersebut bukanlah milik penuh tetapi merupakan hak pakai, di Jawa yang susunan keluarganya parental maka harta benda kerabat itu tidak di persalkan bila si pewaris mempunyai anak, karena anak menjadi pewarisnya. Baru kalau si pewaris tidak memiliki anak, maka harta tersebut kembali kepada keluarganya sendiri.

b. Harta keluarga.

⁴³ K. Ng. Subekti Pusponoto, (Penterjemah), *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, hal, 224



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Harta keluarga ialah harta milik bersama antara suami isteri yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta milik keluarga tersebut timbul masalah dalam hal seseorang kawin lebih dari satu. Anak-anak yang lahir dan perkawinan pertama hanya mewarisi barang-barang dari perkawinan kesatu itu, sedangkan anak-anak dari perkawinan berikutnya tidak berhak ikut mewarisi barang-barang tersebut.

c. Barang-barang persekutuan desa.

Di beberapa daerah terdapat tanah milik yang masih dikuasai oleh hak ulayat desa, seperti tanah "kasikepan" di Cirebon yang menurut hukum adat hanya boleh dimiliki oleh warga desa yang bertempat tinggal didalam desa itu dan tidak mempunyai tanah kasikepan lain. Tanah kasikepan itu dikuasai oleh peraturan-peraturan adat tersendiri yang mengatur cara pengoperannya kepada teman sedesa sendiri apabila pemilik tanah itu meninggal dunia.

d. Barang-barang pusaka yang dikeramatkan.

Barang-barang yang mempunyai nilai keramat, nilai kebesaran dan nilai magis seperti, keris, tombak, rencong dan sebagainya tidak boleh disamakan dengan barang-barang lainnya. Barang-barang seperti ini kadang-kadang terikat kepada kualitas yang memegangnya, misalnya barang-barang keramat akan mengganti sebagai sultan sepuh. Demikian juga halnya dengan nama, misalnya nama Hamengku Buwono, Paku Alam dan sebagainya, tetap akan dari Keraton Kesepuhan di Cirebon



akan tetap selalu diwarisi oleh orang yang selalu diwarisi oleh seseorang yang kemudian akan dinobatkan dalam kedudukan tersebut.

e. Barang-barang dengan wujud tertentu.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengoperan barang-barang dengan wujud tertentu ini bukan peraturan yang melarang atau yang tua, pada waktu mereka meninggal dunia seberapa boleh beralih kepada anak perempuan yang tertua.⁴⁴

Setiap orang atau pribadi pada dasarnya mempunyai harta kekayaan atau hak milik. Harta kekayaan itu bisa berupa benda (materi) dan bisa tidak berupa. Di Aceh misalnya pekarangan yang menjadi tempat kediaman orang benda (immateri). Harta kekayaan itu bisa diperoleh dengan usaha sendiri, pembelian, hadiah, warisan dan lain-lain sebagainya. Pemilikan harta itu bisa secara pribadi (individual) dan bisa juga secara bersama (kolektif).⁴⁵ Bila seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta yang ditinggalkannya berubah status menjadi harta peninggalan. Bila orang tersebut punya hutang atau meninggalkan wasiat, maka harta peninggalannya pertama-tama harus dipergunakan untuk membayar utang dan atau melaksanakan wasiatnya. Lalu, barulah kelebihan dari hal tersebut dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

Dilihat dari jenisnya, harta kekayaan itu ada dua macam:

a. Harta berat.

⁴⁴ Suroyo Wignyodipuro, *Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 178

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, hal.120.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Disebut demikian karena sifatnya yang berat, dalam pengertian tidak bisa atau tidak biasa dibawa ke mana-mana, bersifat tetap, tidak bergerak atau berpindah tempat, dan merupakan kebutuhan pokok. Jumlahnya tidak banyak dan sangat terbatas, yaitu tanah sawah, lumbung padi (bilek) dan rumah.

b. Harta ringan.

Disebut demikian karena sifatnya yang ringan, dalam pengertian dapat dibawa ke mana-mana atau dipindahkan, dan merupakan pelengkap (sekunder). Waktu dulu harta jenis ini tidak banyak, baik jumlah maupun ragamnya. Sekarang, baik jumlah maupun ragamnya sudah banyak sekali. Termasuk ke dalam jenis ini seperti hewan piaraan, uang, perkakas usaha, toko, kebun/ladang, kendaraan dan sebagainya.

Melihat kenyataan sekarang, apa yang disebut harta berat jumlah dan ragamnya sudah sangat berkurang, demikian pula nilainya, sedangkan harta ringan makin bertambah dan berkembang. Dulu, sebelum Perang Dunia II. Hampir di setiap rumah, di halamannya berdiri sebuah lumbung padi (bilek) yang penuh berisi padi, yang setiap musim meninggalkan sisa. Pada zaman pendudukan Jepang seluruh isi lumbung (bilek) itu dikuras sampai ke lantai dasar. Sejak itulah lumbung padi orang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun tak pernah terisi lagi dan akhirnya dibiarkan kosong, karena seluruh hasil panen diangkut oleh Jepang ke luar daerah, sedangkan rakyat hanya diberi untuk makanan dalam jumlah yang sangat terbatas. Lumbung padi hanya tinggal sebagai



kenangan, bahkan sekarang banyak anak cucu yang tidak mengenal lumbung padi (bilek).

Dilihat dari asal usulnya, harta kekayaan itu ada 4 macam:

a. Harta warisan.

Yaitu harta peninggalan yang berasal dari generasi nenek moyang dahulu. Harta pusaka itu ada yang berupa benda seperti tanah /sawah, rumah (termasuk "umoh gedang"/rumah besar dimana disimpan benda-benda pusaka seperti keris, kelewang/pedang, tombak, catatan/tulisan kuno atau tambo dan sebagainya. Benda-benda tersebut banyak yang hilang diambil oleh pejabat-pejabat kolonial Belanda dan dibawa ke negeri Belanda untuk disimpan di museum sampai sekarang. Dan ada pula yang tidak berupa benda seperti gelar sko (misalnya depati, rio, mangku, patih, datuk dan lain-lain).

b. Harta pencarian.

Yang dimaksud dengan harta pencaharian yaitu harta yang terbentuk dan diperoleh dengan usaha bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan. Dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan apakah si isteri ikut aktif secara langsung atau secara tak langsung. Sekalipun yang bekerja hanya pihak suami, sedangkan pihak isteri tetap tinggal di rumah dan mengurus rumah serta anak-anak mereka, itu sudah dianggap sama-sama bekerja dan hasilnya menjadi harta pencarian bersama. Adapun harta yang diperoleh dengan jalan pewarisan tidak masuk dalam harta pencaharian walaupun didapat dalam masa perkawinan. Dalam hal



suami-isteri sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, misalnya sebagai pegawai negeri, maka harta atau penghasilan keduanya menjadi harta pencarian bersama. Kalau si suami mempunyai isteri lebih dari satu, maka akan terbentuk dua macam harta pencarian, yaitu harta pencarian bersama isteri pertama dan harta pencarian dengan isteri kedua dan seterusnya. Pepatah adat mengatakan : "Duo pelak duo kandang", artinya dua tempat usaha dua pula tempat tinggal.⁴⁶

c. Harta "depatan" atau tepatan.

Harta depatan atau harta tepatan yaitu harta yang didapati pada isteri. Harta tersebut bisa berupa hasil usaha si isteri ketika masih gadis (harta pengadis), harta warisan, pemberian, hadiah dan lain sebagainya.

d. Harta bawaan.

Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh si suami ke rumah isterinya. Harta bawaan itu bisa berupa hasil usaha ketika ia masih bujangan (harta pemujang), harta warisan, pemberian, hadiah dan lain sebagainya.

Sekiranya terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka harta depatan tinggal pada janda atau ahli warisnya, sedangkan harta bawaan kembali kepada pihak suami atau ahli warisnya. Sebelum harta dibagi, terdapat salah satu tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris, yaitu tentang hutang, biaya pengurusan jenazah ataupun hibah/wasiat jika ada. Termasuk didalamnya tentang biaya

⁴⁶ Pelak: kebun yang terletak di dekat persawahan, bahkan kadang-kadang menyatu dengan annya. Sedangkan kandang dapat berarti kebun yang terletak di dekat dusun/desa berupa tanah kering, dan bisa juga berarti tempat tinggal.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

selamatan untuk yang meninggal seperti 40 hari, seratus hari dan sebagainya adalah menjadi tanggung jawab dari ahli waris. Sisa dari pembayaran itulah yang nantinya yang akan dibagi antar sesama ahli waris yang berhak. Sedangkan hibah dan wasiat sesuai dengan pokok pemikiran dalam hukum adat bahwa kewarisan itu adalah proses pengoperan harta kepada keturunan. Proses ini kadang-kadang mulai berjalan ketika orang tua masih hidup, seperti di Jawa dimana orang tua menghibahkan sebagian harta tertentu untuk anaknya dan pemberian ini diperhitungkan nanti dalam pembagian warisan bila orang tuanya meninggal.

3. Sistem Keekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Pembagian Warisan.

Sistem kekerabatan yang berlaku adalah menurut garis keibuan, maksudnya suatu susunan kelompok dalam masyarakat tersusun atau terbentuk karena penarikan keturunan dari garis ibu (matrilineal). Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan bahwa seorang anak itu tetap masuk ke dalam kelompok garis keturunan ibunya, demikian seterusnya ke atas.

Selanjutnya dalam perolehan bagian harta warisan masih terlihat pula pihak ahli waris perempuan masih mendominasi, dengan kata lain besarnya perolehan bagian ahli waris perempuan antara yang laki-laki



dengan perempuan belum merujuk kepada ketentuan ajaran Islam.⁴⁷ Di samping dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, selain itu dipengaruhi pula oleh adat kebiasaan yang berlaku dimana pada masa awal-awal kaum laki-laki lebih suka merantau, sehingga tanggung jawab rumah tangga terkadang dipikul oleh pihak perempuan. Di samping kewajibannya terhadap keluarganya, terdapat pula kewajiban memelihara orang tua/mertua, demikian pula terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti adanya kegiatan tolong menolong antar warga dalam mengerjakan lahan persawahan, dan sebagainya.

Berbeda halnya dengan kondisi sosial masyarakat Arab pada awal Islam dimana mereka hidup bersuku-suku dan dalam situasi perang yang sering berkecamuk, sehingga peran laki-laki sangat dominan dalam berbagai situasi, maka sudah sewajarnya laki-laki lebih mendominasi perolehan warisan. Dengan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal, tentunya pola kewarisannya pun menunjukkan corak demikian.⁴⁸

Ciri-ciri kewarisan matrilineal itu terlihat dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Harta warisan dikuasai oleh famili (klan) dalam garis ibu. Dalam hal ini yang termasuk anggota famili itu adalah anak-anak perempuan dan seterusnya kebawah, dan anak laki-laki tetapi tidak termasuk keturunan anak laki-laki itu. Adapun bapak atau suami dalam suatu keluarga adalah orang semendo yang statusnya sebagai pendamping

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Adatya Bakti, 1999), 7.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 381.

istri dalam lingkungan harta famili istri tersebut selama masih ada ikatan perkawinan. Apabila perkawinan putus maka si bapak atau suami tadi kembali kepada famili asal.

Orang perempuan atau yang berstatus batino merupakan famili inti dengan fungsi dan tugas sebagai penjamin kehidupan dari anggota famili. Oleh karena itu maka wanita dimodali dengan barang-barang warisan yang berat seperti, tanah, rumah, untuk dikuasai, “dipergilir-gantikan”, sedangkan laki-laki ikut memiliki tetapi hak untuk memakainya terbatas hanya sewaktu-waktu.

- c. Laki-laki boleh memanfaatkan harta warisan (pusaka) atas persetujuan wanita dengan status harta bawaan. Bila lelaki tersebut meninggal maka harta kembali kepada famili asal. Atau dapat juga hak itu diwariskan kepada anak keturunannya dengan ketentuan anak tersebut harus masuk klan bapaknya. Jadi praktisnya harta tetap dalam penguasaan famili asal.⁴⁹

Akhir-akhir ini nampak dalam praktek pewarisan harta pusaka terdapat kelonggaran/koreksi. Dalam pewarisan harta pusaka ringan, kaedah tentang tetapnya pusaka pada famili (klan), sudah diperlonggar. Disini keharusan itu sudah bergeser menjadi alternatif, boleh dikuasai bersama oleh famili atau dibagi dan dikuasai oleh masing-masing sesuai dengan pembagiannya (cencang latih) artinya boleh dicencang dibelah. Dalam harta pencaharian orang tua maka ketentuan penguasaan secara

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hal. 25.



bersama ini oleh famili semakin longgar, malah lebih cenderung kepada sistem bilateral atau parental, dimana laki-laki atau wanita, sama haknya terhadap harta warisan, pencaharian ini baik dari bapaknya atau dari ibunya.

4. Asas-Asas Kewarisan Menurut Hukum Adat.

a. Asas unilateral

Yang dimaksud dengan asas unilateral ialah hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan; dan satu garis kekerabatan disini ialah garis kekerabatan melalui ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik ke atas maupun kebawah.⁵⁰ Seperti kita ketahui bahwa sistem kekerabatan matrilineal memelihara kelangsungan hak dan kewajiban ke dalam batas-batas kelompok kekerabatan yang membatasi keanggotaannya berdasarkan garis keturunan perempuan.

Berdasarkan sistem itu maka yang dianggap keluarga dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban ialah kelompok tertentu yang tersebut oleh kelahiran seorang perempuan. Susunan keluarga menurut paham ini ialah ke atas ibu, nenek dan seterusnya ke atas, ke samping ialah laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh ibu dan laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh ibunya sendiri (anak saudara perempuan dari ibu), dan ke bawah adalah anaknya yang laki-laki maupun

⁵⁰ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, hal. 118.



perempuan, anak dari anaknya yang perempuan, laki laki atau perempuan dan seterusnya anak-anak dari cucunya yang perempuan. Keseluruhan kelompok yang bertalian melalui jalur perempuan.

Selanjutnya pembatasan ini ditentukan pula oleh bentuk perkawinan eksogami yang mendatangkan laki-laki dari luar lingkungan kaum yang disebut "semenda". Orang semenda itu berbeda sukunya dari istri dan anaknya. Ayah/suami bukan termasuk anggota klan keluarga dalam pengertian ini, karena ia datang dari luar dan tetap mengikuti kaum ibu yang melahirkannya. Begitu pula ayah dari ibu dan ayah dari nenek. Semua adalah pendatang dari luar lingkungan keluarga. Selanjutnya ibu dari ayah dan ibu dari kakek, berada diluar lingkungan keluarga. Anak dari anak laki-laki bukan kerabat dalam pengertian yang disebutkan di atas karena perkawinannya ke luar hanya untuk menambah jumlah anggota keluarga dari isterinya yang dengan sendirinya bukanlah kaumnya. Begitu pula anak dari saudaranya yang laki-laki dan anak dari saudara laki-laki ibunya (dipanggil : mamak), tidak disebut keluarga, mereka adalah anggota keluarga dari isteri saudara laki-laki ibu tersebut.

Apabila prinsip ini dikaitkan dalam hal perolehan harta warisan, maka asas ini nampaknya masih berlaku secara utuh dalam masalah harta pusaka tinggi dimana sistem penerimaannya pun masih bersifat kolektif. Sedangkan untuk pusaka ringan, terkadang masih nampak juga sebagian masyarakat yang masih mempertahankan sistem ini terutama menyangkut harta berat, sedangkan harta ringan tidak demikian adanya.



Seperti telah disinggung sekilas di atas, asas unilateral ini telah mengalami perubahan disebabkan terjadinya perubahan seperti anggapan terhadap orang semenda. Sekarang ini orang semenda tidak lagi dianggap tamu yang diharapkan untuk memperbanyak anggota kaum; tetapi kepadanya sudah diberikan peranan penting sebagai kepala dalam lingkungan keluarganya, walaupun sukunya tetap berbeda dengan isteri dan anak-anaknya. Orang semenda telah menetap dan bertanggung jawab penuh terhadap anak dan isterinya. Dari segi kehartaabendaan terjadi pula perubahan. Harta kaum di samping secara kuantitas sudah berkurang, dari segi fungsinya sudah mulai melemah seperti disebutkan di atas. Sebagai imbangannya, harta pribadi dan harta bersama suami isteri sudah semakin banyak dan kuat kedudukannya. Kedua unsur ini menyebabkan kewarisan sudah mulai menjangkau ke luar lingkungan kaum dengan arti melalui kerabat laki-laki dengan berlakunya hubungan kewarisan ayah-anak. Dengan begitu terlihat bahwa asas atau prinsip kewarisan unilateral telah bergerak ke arah kewarisan bilateral.

b. Asas kolektif.

Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorang, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Dalam bentuk harta pusaka berat, adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, karena pada waktu menerimanya juga secara kolektif; yang oleh



nenek diterimanya secara kolektif pula. Hak kolektif ini didasarkan kepada kenyataan bahwa harta itu tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Di samping itu harta yang diterima dari nenek moyang itu diperuntukkan bagi kepentingan keluarga secara bersama-sama. Sedangkan harta pusaka yang masih dapat dikenal pemiliknya yang oleh si pemilik itu harta tersebut diperoleh melalui hasil pencahariannya. Harta dalam bentuk inipun diterima secara kolektif oleh generasi berikutnya. kemudian, harta itu diteruskan pula secara kolektif. sehingga harta waris tersebut dapat dibagi setelah ada persetujuan di antara ahli waris melalui muayawarah untuk mencapai mupakat.

Harta hasil usaha sendiri menjadi milik sendiri bagi yang memperolehnya Tetapi dalam harta bentuk inipun pada waktu penerusannya kepada ahli waris juga secara kolektif. Penerusan harta secara kolektif didasarkan pada pokok pikiran sebagai berikut :

- 1) Untuk menjaga kekompakan dalam keluarga. Pembagian harta tidak selamanya memuaskan kepada pihak yang menerimanya, karena bisa mengarah pada timbulnya perasaan iri dan dengki serta dapat memecah
- 2) Untuk menjaga keutuhan harta. Adanya sifat kolektif ini mempersulit pengalihan harta ke luar dari kaum, karena selama masih menjadi milik kekompakan keluarga. bersama, semua pihak dapat mengontrol penggunaannya,



Dalam perkembangannya, asas kolektif ini masih tetap berlaku sampai pusaka ringan, sebagian masih dapat berlaku sedangkan sebagiannya tidak. Dalam harta pusaka ringan dari jenis harta berat, kecenderungan untuk mempertahankan asas kolektif masih nampak terlihat dalam masyarakat, hal sekarang ini terutama dalam harta pusaka berat, sedangkan untuk harta ini disebabkan oleh kadar jumlah harta tersebut terkadang tidak terlalu banyak, sehingga kalau dibagi antara ahli waris yang akan menerimanya, mereka pun akan mendapatkan bagian yang sedikit sehingga kegunaan/manfaat dari harta itupun terkadang terkesan tidak begitu menguntungkan, sehingga mempertahankan keutuhan harta itu nampaknya lebih diutamakan untuk menjaga keutuhan dan kekompakan dalam suatu keluarga. Akan tetapi bila harta berat dari pusaka ringan itu jumlahnya cukup banyak, ahli waris akan membagi sesuai dengan kesepakatan, namun terkadang tidak seluruh harta itu mereka bagi melainkan sebagian sedangkan sebagiannya lagi tetap mereka pertahankan dengan sistem pewarisan asas kolektif. Sedangkan harta warisan yang jenis ringan sudah cenderung untuk dibagi antara ahli waris. Dalam hal ini asas kolektif masih berlaku dalam harta berat, sedangkan pada pusaka ringan dengan jenis harta ringan juga demikian adanya.

Asas kolektif tidak menghendaki adanya pembagian harta seperti pada prinsip individual yang berlaku dalam Islam (masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang jelas), akan tetapi pembagian yang



terjadi dalam kewarisan adat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun bisa saja dipergilirkan dalam menikmati hasil dari harta warisan tersebut.

Pemilikan harta secara kolektif menyebabkan permasalahan kematian salah seorang ahli waris dalam sebuah keluarga tidak berpengaruh terhadap harta dan pemilikan bersama harta itu.⁵¹ Begitu pula terjadinya kelahiran di rumah itu tidak berpengaruh terhadap hak bersama atas harta itu

c. Asas keutamaan/prioritas.

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain dan selama yang lebih berhak itu masih ada, maka yang lain belum akan menerima. Hal ini dapat dilihat dari bagan yang termuat dalam pembahasan tentang ahli waris dalam bab pembahasan, dimana apabila pewaris meninggalkan anak, maka seluruh harta warisan akan diterima oleh anak, sementara jika terdapat anak yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris maka ahli waris penggantinya adalah cucu, sedangkan ahli waris golongan kedua yaitu orang tua dan selanjutnya tidak akan memperoleh apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Dalam hal pembagian yang sangat penting diperhatikan adalah klasifikasi harta. Jika harta pusaka berat yang berat, maka disini berlaku azas unilateral-

⁵¹ Wiryono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, tt, hal.4: Lihat Ainir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, hal. 234.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi



matrilineal, dimana pihak perempuan lebih berhak untuk menerima, sedangkan pada pusaka ringan tidak demikian halnya.

5. Sistematika Hukum Adat dan Relevansinya Dengan Syara'.

Di Indonesia ini dikenal tiga sistem kewarisan dalam hukum adat, sebagai berikut :

- a. Sistem individuil, cirinya ialah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara masing-masing para ahli waris. Contohnya dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b. Sistem kewarisan kolektif, ciri dari sistem ini adalah harta warisan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum.
- c. Sistem mayorat, ciri dari sistem ini adalah harta warisan keseluruhannya atau sebahagian besar dikuasai oleh seorang anak saja. Seperti di Bali dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua saja.

Ketiga sistem kewarisan tersebut di atas dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat, atau dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan seperti tersebut.⁵² Di atas telah dikemukakan pengertian, sifat dan sistem hukum adat waris yang merupakan ketentuan umum yang terdapat

⁵² Hazairin, *Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an*, (Jakarta: Tinta Mas, 1967), hal 15.



Pada dasarnya tidak merupakan ahli waris. Hanya saja ada suatu ketentuan bahwa terhadap janda terutama di Jawa dapat memanfaatkan hasil dari peninggalan almarhum suaminya apabila bagiannya dari harta gono gini tidak mencukupi buat keperluan hidupnya dengan pertimbangan bahwa dia dapat memperoleh nafkah dari almarhum suaminya bersama-sama dengan anaknya. Orang tua sebagai ahli waris dapat mewarisi apabila yang meninggal tidak punya anak, begitu juga saudara, baru dapat mewarisi bila tidak ada lagi orang tua.

b. Hukum adat waris matrilineal.

Di dalam masyarakat matrilineal maka yang menjadi inti anggota famili adalah orang perempuan dan keturunan yang didasarkan kepada garis keibuan (wanita). Di dalam masyarakat matrilineal ini maka ahli waris yang paling penting adalah anggota famili yang termasuk famili inti, yaitu perempuan. Orang perempuan anggota klan secara kolektif dan mayoritas menguasai harta warisan. Pola masyarakat matrilineal ini terdapat di Minangkabau, Ambon, sebahagian Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya. Pada daerah-daerah matrilineal itu juga ditemukan perbedaan-perbedaan dan variasi setempat. Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dalam pola ini adalah anak-anak dengan ketentuan mayoritas pada anak perempuan. Anak laki-laki juga ikut memiliki tetapi fungsi dan kedudukannya tidak sama dengan anak perempuan. Dia adalah sebagai pengatur dalam penggunaan harta warisan yang kolektif itu.



Anak-anak sebagai pewaris hanya dapat mewarisi dari ibunya saja, tidak mewarisi dari bapaknya, karena bapaknya bukan anggota dari famili itu, dia hanya berstatus orang semenda dan tetap merupakan anggota dari klan asalnya. Jadi apabila seorang laki-laki (bapak) meninggal maka harta yang berasal dari keluarga asalnya yang dia pakai sebagai harta bawaan ditambah bahagiannya dari harta pencaharian yang diwarisi oleh kemenakannya dari famili asal.

Tentang kedudukan janda atau duda dalam pola kewarisan matrilineal ini, tidak dapat saling mewarisi karena mereka adalah orang yang berbeda klan. Dalam hal pewaris meninggal sedangkan dia tidak punya anak maka harta kembali kepada kemenakan (bagi laki-laki) dan kembali kepada kekuasaan mamak kepala waris (bagi perempuan). Ini berlaku di daerah masyarakat matrilineal, ini pada dasarnya adalah sistem kolektif. Dalam hal ini harta dipandang sebagai penjamin kehidupan famili dan sebagai pengikat Minangkabau. Adapun sistem yang dianut dalam hal kewarisan dalam famili.

d. Pola hukum adat waris patrilineal.

Dalam pola kewarisan patrilineal merupakan kebalikan dari pola matrilineal. Disini kedudukan laki-laki lebih penting. Pola kewarisan patrilineal di Indonesia terdapat di daerah Batak, Bali, Lampung dan daerah lain. Di samping persamaan-persamaan yang banyak dalam pelaksanaan kewarisan di daerah-daerah patrilineal itu juga terdapat variasi setempat. Pola patrilineal itu maka yang menjadi inti dari famili



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultahn Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultahn Jambi

adalah orang laki-laki, dan keturunan dari garis laki-laki. Orang perempuan menjadi anggota klan selama belum atau tidak kawin. Apabila seorang wanita kawin maka pada waktu perkawinan itu wanita itu dibekali dengan berupa uang atau berupa benda lainnya seperti sebidang tanah sebagai jujuran atau pelepasan dari klannya. Setelah itu maka wanita tersebut sudah menjadi anggota klan suaminya, dan tidak berhak lagi atas harta warisan dari famili asalnya serta dari ayahnya. Di samping itu isteri akan mendapat jaminan dari harta suaminya bila suaminya meninggal dunia. Isteri boleh menguasai harta suaminya seumur hidupnya atau sampai ia kawin lagi, karena ia bertindak sebagai penjaga dan pengawas dari anak-anaknya, yang merupakan anggota famili dari bapaknya.

Di Bali, harta warisan hanya dikuasai secara mayoritas oleh anak laki-laki tertua, dan ia berkewajiban memelihara adik-adiknya. Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka untuk anak atau adopsi. Pengangkatan anak itu berakibat putusya ikatan famili antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan haknya terhadap harta memenuhi ketentuan kewarisan mayoritas, berlakulah disini pengangkatan warisan orang tua angkatnya itu diakui sama dengan anak laki-laki yang mendapat harta warisan secara mayoritas.

Sebagai sebuah komunitas yang diatur berdasarkan hukum adat (adat istiadat), seyogyanyalah sebuah peraturan itu meliputi semua aspek kehidupan yang keseluruhannya tergambar dalam undang-undang yang



tiga, yaitu: undang undang alam, undang-undang negeri, dan undang-undang dalam negeri.

- a. Undang-undang alam. Kata "alam" di sini dalam pengertian wilayah, daerah. Wilayah Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai satu kesatuan wilayah atau daerah disebut "Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun". Ketentuan atau hukum adat yang mengaturnya disebut "undang- undang alam",
- b. Undang-undang negeri. Yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur persyaratan, kelengkapan dan susunan masyarakat dalam suatu negeri. Umpamanya, untuk dapat disebut "negeri" harus memenuhi kriteria atau persyaratan: adanya sekumpulan bangunan rumah tangga, balai pertemuan (mesjid), tepian mandi, tanah pekuburan, medan lapangan, dan lain sebagainya.
- c. Undang-undang dalam negeri atau disebut juga undang-undang isi negeri, yaitu segala ketentuan yang mengatur anak jantan anak batino dalam negeri. Undang-undang ini mencakup hukum kekeluargaan, ekonomi, sosial, budaya dan agama.⁵⁴

Adapun tentang (syara') secara etimologis berarti "jalan, jalan yang biasa dilalui air". Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah. Kata ini secara sederhana berarti "ketentuan Allah". Dalam Al-Qur'an terdapat 5 kali disebut kata syara' dalam arti ketentuan atau jalan yang harus ditempuh.

⁵⁴ Zinuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 35.

Bila kata "hukum" dirangkaikan dengan kata "syara" maka lahir istilah "hukum syara" yang artinya : "seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".⁵⁵ Kata "syara" sering juga diidentikkan dengan kata Islam sehingga lahir istilah hukum Islam di samping istilah hukum syara'.⁵⁶ Dalam menjelaskan kata syariat atau syara', Busthanul Arifin mengaitkannya dengan kata "al-din" (jalan) yang kadang-kadang disebut juga "al-Islam", yang berarti cara atau jalan penyerahan diri pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah telah menurunkan "ad-din" (disebut juga al-huda dan al-Islam) yang sama buat seluruh manusia, dan Allah juga menurunkan syari'at untuk tiap-tiap umat sebelum Muhammad. Dan syari'at yang dibawa Muhammad SAW adalah buat seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Karena "ad-din" meliputi seluruh segi kehidupan, maka syari'at sebagai program pelaksanaannya juga meliputi seluruh segi kehidupan. Salah satu di antaranya adalah segi hukum, segi peraturan-peraturan hidup dalam masyarakat. Segi hukum ini adalah hukum sebagaimana yang kita kenal dari os undang-undang dan peraturan-peraturan lain, dan adat istiadat setempat.⁵⁷

Mengenai hal itu Syaltut mengartikan syari'ah dengan "hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh -1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 23.
⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh -1*, hal. 5.
⁵⁷ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan 48 Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1990), hal. 23-24.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia".⁵⁸ Oleh karena syari'at yang dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul itu tidak alau belum semuanya siap untuk dilaksanakan, masih memerlukan penjabaran lebih lanjut, maka muncullah para pakar yang senantiasa memikirkan dan berusaha menggali mutiara-mutiara hukum yang terpendam di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lahirlah para fuqaha mujtahidin dengan hasil penalaran atau ijtihadnya yang disebut fiqh atau hukum fiqh, serta dengan metodologinya yang disebut ushul fiqh. Fiqh dan ushul fiqh merupakan dua ilmu atau bahasan yang saling terkait satu sama lain.

Pada waktu agama Islam mula-mula dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW, di tanah Arab sudah terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bentuk hukum tidak tertulis yang disebut " 'urf" atau adat. Adat yang telah berkembang di tanah Arab itu mengandung prinsip-prinsip yang berdasarkan kepada pemikiran manusia yang telah berlangsung lama secara turun temurun dari generasi ke generasi. Suatu generasi mengikuti norma adat tersebut karena menganggap bahwa itulah yang baik dalam mengatur kehidupan masyarakat dan telah dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Di samping membawa ajaran yang menyangkut kehidupan di akhirat nanti, Rasulullah juga membawa ajaran menyangkut hal-hal yang dibutuhkan dalam menempuh dan mengarungi lautan kehidupan.

⁵⁸ "Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh - I, hal. 2



6. Ahli Waris, Sebab-Sebab Mewarisi dan Penghalang Pewarisan.

a. Ahli Waris

Yang dimaksud ahli waris di sini ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Bagi masyarakat kedudukan sebagai ahli waris mempunyai arti tersendiri. Kalau pengurusannya berjalan dengan baik, maka raport ahli waris akan baik dan terpuji. Sebaliknya apabila pengurusannya tidak beres dan kacau, maka rusaklah citra dan nama baik ahli warisnya, bahkan dapat dicap berkhianat terhadap orang tua dan para leluhur.

Berkenaan dengan warisan, pepatah adat mengatakan: "Waris bajawab, kalipah dijunjung". Waris bajawab artinya ahli waris harus mengurus pemindahan harta peninggalan pewaris secara benar dan baik, tidak boleh disia-siakan. Kalipah dijunjung maksudnya hak dan kewajiban pengurusan tersebut harus dilaksanakan oleh semua ahli waris agar tidak terjadi sengketa warisan. Dalam kehidupan di masyarakat anak kandung mempunyai kedudukan yang amat penting dan utama bagi sebuah tumbi, karena anak merupakan penerus generasi dan menjadi ahli waris utama dari kedua orang tuanya. Semua anak kandung menjadi ahli waris dari orang tuanya dengan kedudukan yang sama.⁵⁹

Susunan ahli waris menurut hukum kewarisan adat cukup jelas, terkelompok dan terinci, sehingga terang dari mana saja seorang ahli waris dapat menerima warisan dan kepada siapa harta itu diwariskan.

⁵⁹ Effendi Perangin. *Hukum Waris*, cetakan ke X, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 35.



Pengelompokan itu didasarkan atas hubungan/pertalian darah dari yang paling dekat sampai kepada yang paling jauh. Penentuannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menarik garis lurus ke bawah (pewaris, anak, cucu dst.)
- 2) Menarik garis lurus ke atas (pewaris, orang tua dst.)
- 3) Menarik garis lurus ke samping (pewaris, saudara kandung, saudara seapak atau seibu).⁶⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tersusunlah sebanyak 9 kelompok ahli waris yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Bilamana semua kelompok tersebut tidak ada lagi, maka harta warisan jatuh menjadi milik desa. Namun penulis belum mendapat dala konkret apakah hal itu pernah terjadi.

Menurut hukum kewarisan adat, tidak mungkin dua kelompok atau lebih menerima warisan secara serentak seperti yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam (faraid). Jadi, kalau ada kelompok pertama, maka tertutuplah bagi kelompok berikutnya. Hal itu berlaku juga bagi intern kelompok.

Adapun 9 kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Anak kandung.

Anak kandung merupakan kelompok pertama dan utama dalam urutan kelompok ahli waris yang sembilan itu. Jika anak yang seharusnya menerima warisan tidak ada lagi karena telah meninggal dunia sebelum

⁶⁰ Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, cetakan ke X, hal. 55.



pewaris wafat, tetapi ada meninggalkan anak, maka tempatnya digantikan oleh anaknya. Jadi di sini berlaku sistem penggantian tempat.

b. Orang-tua (ayah/ibu) dari pewaris.

Ini kelompok kedua dan berada dalam garis lurus ke atas. Jika mereka sudah tidak ada lagi, maka diteruskan ke kelompok tiga.

c. Saudara kandung dari pewaris dan keturunannya.

Kelompok ini berada pada garis lurus ke samping dan masih satu tumbi dengan pewaris, tetapi tidak setumbi dengan anak pewaris, nenek/kakek dari pewaris. Mereka tercatat sebagai ahli waris kelompok ketiga.

d. Nenek/kakek dari pewaris berada pada kelompok keempat.

e. Paman/bibi (saudara bapak/ibu) dari pewaris dan keturunannya. Mereka adalah ahli waris kelompok ke lima.

f. Puyang/muyang, mereka adalah ahli waris kelompok keenam.

g. Saudara nenek/kakek, mereka adalah ahli waris kelompok ketujuh.

h. Nungkat (laki-laki/perempuan), adalah ahli waris kelompok ke delapan.

i. Saudara puyang/muyang dan keturunannya, adalah ahli waris kelompok ke sembilan.⁶¹

Apabila kelompok terakhir (kelompok ke-9) itu juga tidak ada atau tidak dapat dikenal lagi, maka harta warisan kembali kepada masyarakat atau desa.

⁶¹ Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), hal 19.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, bahwa menurut hukum adat tidak tertutup kemungkinan seorang pewaris mempunyai anak tidak dapat dikenal lagi, maka harta warisan kembali kepada masyarakat atau selain anak kandung, seperti anak angkat, anak susuan, anak akuan, anak tiri dan anak yatim. Namun hanya anak kandung dan anak angkat yang pengangkatannya dilakukan menurut sepanjang adat saja yang termasuk ke dalam ahli waris. anak angkat tidak kelihatan, karena keberadaannya tidak pasti, bahkan dapat dikatakan tidak ada lagi, karena bertentangan anak kandung menduduki tempat pertama dan utama. Semua anak kandung adalah ahli waris dari orangtuanya, baik yang laki-laki maupun perempuan. dengan hukum kewarisan Islam. Dalam kaitannya dengan masalah kewarisan. Cara menghitungnya ialah dengan menjumlahkan berapa orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan beberapa pula yang telah wafat tetapi meninggalkan keturunan.

Demikian juga bila pada waktu diadakan cacah unding si janda dan hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa pula yang telah wafat keadaan hamil, maka anak yang ada dalam kandungan ikut diperhitungkan. Di sini terdapat dua kemungkinan (1) menunda pembagian harta warisan sampai si anak itu lahir, (2) dilakukan praduga bahwa si anak itu akan lahir dalam keadaan hidup dan jumlahnya satu orang, dengan konsekwensi jika anak itu lahir terus meninggal atau lahir kembar, maka cacah unding harus diulang kembali.



Mengenai anak angkat dalam kaitannya dengan warisan bahwa jika prosedur pengangkatannya menurut sepanjang adat, maka anak itu akan mewarisi orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung, dan terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya. Namun seperti telah dijelaskan sebelum ini bahwa cara atau prosedur itu telah ditinggalkan orang, karena selain tidak sesuai dengan hukum syara' juga banyak menimbulkan masalah atau sengketa warisan. Maka bagi orang yang ingin mengangkat anak, cukup melalui cara atau prosedur yang sederhana saja agar tidak menimbulkan akibat dalam masalah kewarisan kelak. Mengenai anak susuan, anak akuan dan anak tiri, mereka tidak mewarisi orang tua susuannya atau orang tua akuannya atau orang tua tirinya. Namun tidak tertutup kemungkinan mereka menerima pemberian dalam bentuk hibah, hadiah, sedekah atau wasiat, demikian pula bagi anak angkat.

Mengenai janda/duda yang ditinggal mati atau yang hidup terlama, lampaknya, tidak termasuk ke ahli waris mantan suami atau isterinya, namun tetap diperhatikan. Masyarakat tetap memandang, bahwa orang yang paling dekat kepada suami adalah isterinya dan orang yang paling dekat ke isteri adalah suaminya. Karenanya maka para janda atau duda itu harus diperhatikan dan dilindungi. Itulah sebabnya "cacah unding" dan "kuak agih" mengenai harta perkawinan bila salah seorang dari pasangan suami isteri meninggal dunia tidak dilakukan pembagian harta atau ditunda sampai yang bersangkutan meninggal dunia pula. Kebijakan



itu merupakan realisasi dari ketentuan hukum adat yang mengatakan bahwa "harta dekatan ditinggalkan, harta bawaan ditinggalkan pada anak, harta pencarian dibagi dua, hutang dibayar oleh janda, harta pusaka suami ditinggal pada anak".

2. Sebab-sebab mewarisi.

Pada dasarnya sebab timbulnya hak kewarisan menurut hukum adat ada dua, yaitu:

- a. Adanya hubungan darah (sebab batali darah).
- b. Adanya sebab yang sengaja dibuat (sebab buatan).

Sebab batali darah (batali = bertali) itu ditentukan pada saat kelahiran. Artinya antara pewaris dengan ahli warisnya itu ada hubungan kesinambungan keturunan, baik ke bawah, ke atas maupun ke samping. Dengan demikian semua anggota kerabat (bertali darah) menurut garis ibu dan bapak berhak menerima warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Adapun sebab yang disebut sebab buatan atau sebab batali buat ialah sebab yang sengaja dibuat antara pewaris dengan ahli waris tersebut. Kewarisan buatan ini tidak berlaku terhadap warisan yang berupa gelar-sko (depati, rio dan sebagainya). Termasuk ke dalam sebab batali buat ini seperti anak angkat, bapak angkat dan ibu angkat sepanjang pengangkatannya dilakukan menurut sepanjang adat.

Mengenai hubungan perkawinan, tidak dipandang sebagai sebab mewarisi. Janda atau duda yang ditinggal mati oleh pasangannya kembali statusnya sebagai semula (orang asing). Ia dapat menikmati harta warisan



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang ditinggalkan oleh mantan suami atau isterinya bersama-sama (ikut) anaknya yang ahli waris. Apabila mereka tidak meninggalkan keturunan sama sekali, maka harta pencarian mereka bersama akan dibagi dua, separo untuk pasangan yang masih hidup dan yang separo lagi menjadi hak ahli waris pihak yang meninggal dunia.

Seperti telah disinggung dalam penjelasan sebelumnya bahwa harta yang dapat ditolerir untuk dibagi adalah selain harta pusaka berat, sedangkan harta pusaka berat dapat dialihkan fungsinya untuk hal-hal yang benar-benar termasuk dalam kategori darurat, seperti salah satu anggota yang berserikat dalam harta tersebut dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat sedangkan satu-satunya sumber biaya yang ada adalah dengan untuk dibagi-bagi sama dengan pusaka ringan tidak demikian dibenarkan menurut adat.

Kalau harta pusaka berat yang akan dibagikan, hal ini dipandang menyalahi, baik secara adat maupun secara agama, karena harta pusaka berat adalah harta yang diterima turun temurun dari nenek moyang suatu klan, yang terkadang untuk mendapatkan silsilah yang benar tentang siapa seharusnya yang akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut belum tentu mereka yang masih memakai harta tersebut seperti yang ada pada situasi sekarang ini.

Lain halnya dengan pusaka ringan dimana sumber asal harta dan ahli waris yang terkait dengan orang yang meninggal dunia masih cukup jelas, maka harta ini dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada umumnya masih memakai adat yang sama, dimana harta yang berat tinggal pada perempuan dan yang ringan dibawa laki-laki masih berjalan.

c. Penghalang pewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang pewarisan ialah hal-hal menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan menjadi tidak berhak menerimanya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sebab-sebab mewarisi adalah karena adanya hubungan darah (sebab "batali" darah) dan adanya sebab yang sengaja dibuat (sebab buatan). Namun adanya hal-hal tersebut tidak menjamin secara pasti dapat diterimanya harta warisan, karena masih ada ketentuan lain yang mengatur tentang halangan pewarisan.

Halangan atau penghalang pewarisan menurut hukum kewarisan adat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ada dua macam, yaitu :

- a. Karena terdinding atau tertutup oleh ahli waris yang lebih utama. seperti diketahui, bahwa susunan ahli waris itu bertingkat-tingkat dimulai dan yang terdekat kepada pewaris menurut ketentuan hukum adat. Selama masih ada ahli waris tingkat atau kelompok pertama, maka tertutuplah ahli waris tingkat atau kelompok kedua, dan begitu seterusnya. Perlu diketahul, bahwa dalam hukum kewarisan adat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun tidak ada penerimaan harta warisan secara serentak antara dua kelompok yang berlainan tingkat.



b. Pembunuhan yang disengaja dan melawan hukum terhadap pewaris. Pembunuhan itu memutuskan hubungan tali kekerabatan, bahkan akan menimbulkan rasa permusuhan dan rasa kebencian, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat dan perekat hubungan kekerabatan dan kasih sayang, makanya Nabi SAW menyatakan bahwa pembunuhan sebagai penghalang perolehan harta warisan.

Dengan penjelasan di atas, bahwa meskipun tidak serinci apa yang telah ditentukan dalam kewarisan Islam, akan tetapi dalam hukum kewarisan adat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun telah tergambar berbagai permasalahan setidaknya secara garis besar yang terkait dengan berbagai permasalahan dalam kewarisan. Bagi permasalahan yang tidak tersentuh oleh ketentuan adat demikian, tentu yang akan berlaku adalah ketentuan syara', "adat basendi syara', syara' basendi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai".

C. Kewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kewarisan Menurut Hukum Islam.

Ungkapan yang lazim digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan yang dapat dilihat pada beberapa jenis istilah, yaitu *al-irts*, dan *al-faraidh*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:



a. **Al-Irts.**

Al-irts merupakan bentuk masdar dari kata "*wariša, yarišu, iršan, mirāšan*" yang berarti mempusakai harta,⁶² kata *al-irts* juga mengandung makna dasar "perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka".⁶³ Bertitik tolak dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa *al-irts* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang ke seseorang atau perpindahan sesuatu dari seseorang ke kaum lain baik berupa harta, ilmu atau kemuliaan.

Dengan demikian, inti dari kewarisan ialah proses peralihan dan pengalihan harta seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup tanpa adanya aqad terlebih dahulu. Adapun esensi dasar dari hukum kewarisan di sini adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris atau seseorang yang wafat kepada para ahli waris yang ditinggalkannya melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh nash, konteksnya jika seseorang meninggal maka siapa ahli warisnya yang terdekat dan beberapa saham yang diterima oleh masing-masing ahli waris tersebut.

⁶² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1989), hal. 496.

⁶³ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1995), Cet I, hal. 23.



b. **Al-Faraidh.**

Menurut istilah bahasa arab *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *faraidhah* yang berarti bagian-bagian tertentu.⁶⁴ Didalam Al-Qur'an kata *faraidh* memiliki beberapa makna antara lain: suatu ketentuan untuk mas kawin, menurunkan Al-Qur'an, penjelasan, penghalalan ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti.⁶⁵ Dari keseluruhan pengertian yang ada maka yang lebih cocok untuk pengertian *faraidh* adalah ketetapan yang pasti, karena maksud dari pengertian tersebut mencerminkan sesuatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Allah.

Faraid adalah istilah hukum syara' yang diartikan dengan "bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris",⁶⁶ sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' serta Qiyas. Berangkat dari pengertian yang ada secara operasional dapat ditegaskan bahwa, kata *faraidh* maksudnya adalah pengalihan harta seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli waris yang masih hidup dengan saham yang pasti. Jadi jelaslah bahwa istilah *faraidh* merujuk kepada eksistensi kewarisan yang merupakan ketetapan yang diimplimentasikan. Dari beberapa konsep kewarisan yang mengacu pada beberapa istilah di atas, walaupun memiliki unsur-unsur yang berbeda akan tetapi apabila dibawa kepada makna kewarisan secara umum, maka terlihat bahwa esensi dasar dari kewarisan terdiri dari tiga hal yakni, siapa yang menjadi pewaris, siapa

⁶⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet I, hal. 290.

⁶⁵ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, hal. 28.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), Cet IV, Jil 14, hal. 235.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Silkha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Silkha Jambi

yang menjadi ahli waris, serta bagaimana kedudukan harta peninggalan pewaris, singkatnya secara prinsipil unsur kewarisan terdiri dari pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

2. Dasar dan Hukum Kewarisan Islam.

Dasar-dasar hukum dalam hukum kewarisan Islam sangat kuat dan saling berkaitan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma" dan ijtihad. Dasar hukum kewarisan Islam yang berasal dari Al-Qur'an antara lain telah dijelaskan ketentuan-ketentuan mengenai masalah kewarisan, seperti adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan atas harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. (QS. An - Nisa ': 7).⁶⁷

Selanjutnya mengenai ketetapan bahagian untuk masing-masing ahli waris ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 174 serta surat-surat yang lain. Dalam proses pelaksanaan pembagian dan peralihan harta kepada ahli warisnya harus berdasarkan kepada asas keadilan dan kekeluargaan, sehingga antara satu ahli waris dengan ahli waris yang

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Atlas, 2000), hal. 116.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambai
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambai

lainnya tidak dibenarkan memakan atau mengambil harta sesamanya dengan jalan yang bathil, firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).⁶⁸

Dasar hukum kewarisan dari as-Sunnah antara lain Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan harta warisan maka langsunglah pembagian warisan untuk para ahli waris yang ada, sebagaimana bunyi haditsnya yaitu:

عن ابن عباس عن النبي ص قال: اهلقوا الفرائض باهلها فمابقي فهو لاولي رجل نكل (رواه البخارى)

Artinya: Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: langsunglah pembagian warisan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya, maka sisa warisan untuk lelaki yang terdekat. (HR. Bukhari).⁶⁹

Di samping itu dalam hadits lain disebutkan bahwa hak menjadi ahli waris juga berlaku atas anak yang bersuara ketika lahirnya, yaitu:

عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي ص, قال : اذا استهل المولودورث (رواه ابو داود وصححه ابن حبان)

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 46.
⁶⁹ Hussein Bahreisi, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), hal. 351.



Artinya: Dari Jabir r.a. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: jika anak bersuara (hidup ketika lahirnya) maka dia mendapat waris. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁷⁰

Di samping itu antara dua ahli agama yang berbeda tidak kenal adanya istilah saling mewarisi antara satu dengan yang lain, Sabda Nabi SAW:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه مسلم)

Artinya: Tidak mewariskan seorang muslim pada orang kafir, juga tidak mewariskan si kafir pada orang muslim. (HR. Muslim).⁷¹

Demikian antara lain hadits-hadits yang menjadi petunjuk dan patokan dalam masalah kewarisan, dan masih banyak hadits-hadits yang lain yang mempertegas akan masalah kewarisan, baik itu terkait dengan kriteria-kriteria ahli waris dan lain sebagainya.

Sumber hukum kewarisan juga berdasar pada ijma', yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ijma' dapat digunakan sebagai referensi hukum. Sumber hukum kewarisan dalam Islam yang terakhir adalah ijtihad, yaitu Ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid yang memiliki andil yang cukup besar dalam memecahkan masalah kewarisan yang belum dijelaskan secara detail oleh nash-nash Al-Qur'an dan hadits yang shohih, seperti:

⁷⁰ Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995) Cet I, hal. 365
⁷¹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, hal. 365



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

masalah pembagian harta warisan apabila terjadi kekurangan harta maka di selesaikan dengan cara 'aul atau lain sebagainya. pada dasarnya ijtihad berkedudukan untuk menjawab perdebatan yang diajukan dalam pembagian warisan, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.

Hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa meskipun hukum kewarisan, yang juga sering disebut dengan *fara'idh* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Qur'an atau Hadits tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.⁷²

3. Ketetapan Hukum Kewarisan.

Bagi umat Islam membuat peraturan syari'at yang telah digariskan oleh nash-nash adalah suatu keharusan, demikian pula dalam masalah kewarisan, dengan kata lain sebelum ada dalil yang menerangkan akan ketidakwajibannya melaksanakan hukum tersebut, maka kepastian hukumnya masih tetap berlaku. Penolakan dan pelanggaran dari peraturan yang telah ditetapkan akan mendapat ganjaran dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

⁷² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 1, hal. 281.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal didalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa ': 14).⁷³

Dengan demikian jelaslah bahwa perihal kewarisan merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh manusia terutama umat Islam.

4. Asas-asas Hukum Waris Islam

a. Asas Keadilan.

Di dalam Al-Qur'an mengandung kata *adlu*, atau yang terbentuk dari kata itu lebih dari 28 kali, baik diturunkan Allah dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk berita. Kata *adlu* dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata tersebut dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dan kebutuhan dan kegunaan.⁷⁴ Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa salah satu asas dalam hukum waris Islam adalah asas keadilan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 118.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, (Jakarta: FK Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1982), hal. 23.



perbedaan gender tidak menentukan dalam hak waris. Hal ini jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak kewarisan. Secara terperinci juga disebutkan dalam ayat-ayat berikut, yaitu hak putra dan putri serta hak ayah dan ibu dalam ayat 11, hak suami dan istri dalam ayat 12, hak saudara dan saudari dalam ayat 12 dan 176.

Mengenai jumlah bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan ada dua bentuk:

- a. Laki-laki mendapatkan jumlah yang sama dengan perempuan seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dengan keadaan pewaris ada meninggalkan anak (ayat 11 surat an-Nisa). Demikian pula saudara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam hal pewaris kalah sebagaimana disebutkan dalam ayat 12.
- b. Laki-laki memperoleh lebih atau dua kali lipat bagian yang diperoleh perempuan dalam hal yang sama, yaitu antara laki-laki dan perempuan pada ayat 11 surat Nisa dan antara saudara laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam ayat 176 surat An-Nisa. Dalam kasus terpisah, duda memperoleh dua kali bagian yang diperoleh janda yaitu setengah dan seperempat dalam kasus pewaris tidak meninggalkan anak atau seperempat dan seperdelapan ketika ahli waris meninggalkan anak.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ditinjau dalam hal jumlah bagian pada saat menerima hak, memang ada ketidaksetaraan. Tapi itu tidak berarti tidak adil, karena keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak daripada perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk didalamnya perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 38. Bila dikaitkan pendapatan dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Inilah keadilan dalam konsep Islam. Inilah sebagai salah satu alasan filosofi kenapa Islam memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan, di samping sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Arab.

Meskipun kerabat garis ke atas yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu anak-anak sama-sama berhak atas harta warisan dalam kejadian yang sama, bahkan kedua pihak ini disamakan kedudukannya oleh Allah sebagaimana terdapat pada akhir ayat 11 surat an-Nisa, namun dalam kadar pendapatan terdapat perbedaan. Anak-anak dalam keadaan apapun mendapat bagian lebih banyak dari pada orang tua. Perbedaan ini dapat pula dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab.



Bagi seorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah terhadap anak dan isterinya. Ini adalah kewajiban agama yang harus dipikulnya, (surat al-Baqarah ayat 233) yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuannya (surat al-Thalaq ayat 7), bahwa Kewajiban itu harus dijalankannya, baik anak dan isterinya itu mampu atau tidak, memerlukan bantuan atau tidak.

Dalam kedudukan yang sama para ahli waris, umur tidak menjadi suatu faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sementara yaitu pada waktu menerima hak terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan tidaklah adil karena kebutuhan orang dewasa melebihi kebutuhan anak kecil . Tetapi peninjauan tetang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara yaitu pada saat menerima saja , tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dari tinjauan ini balita memiliki kebutuhan materi yang lebih lama dibandingkan orang dewasa. Ketika kebutuhan orang dewasa dikaitkan dengan kebutuhan jangka panjang anak-anak dan dikaitkan dengan pendapatan dalam hak waris, maka hasilnya adalah kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan dalam warisan Islam.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam berarti bahwa seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan. Asas ini jelas terlihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang



laki-laki berhak atas warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Begitu pula dengan hak seorang perempuan untuk mewarisi dari orang tuanya.

Ayat ini menjadi dasar dari warisan bilateral itu. Secara rinci dasar bilateral dapat dipahami dalam ayat-ayat berikutnya.

Dalam ayat 11 surat Annisa, disebutkan bahwa:

- a. Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana yang diperoleh anak laki-laki, dengan bandingan seorang anak laki-laki mendapatkan bagian sebanyak dua bagian anak perempuan.
- b. Ibu berhak mendapatkan warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebanyak seperenam. Dengan cara yang sama, ayah memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebanyak seperenam. Jumlah tersebut ketika pewaris meninggalkan anak.

Dalam ayat 12, surat Annisa, dijelaskan bahwa:

- a. Jika pewaris laki-laki, maka saudara laki-laki itu berhak untuk mendapat warisan, begitu pula saudara perempuannya.
- b. Jika ahli warisnya perempuan, maka saudara laki-lakinya, maupun perempuan, berhak menerima warisannya.

Dalam ayat 176, surat Annisa, dijelaskan bahwa:

- a. Seorang pewaris laki-laki yang tidak ada keturunan, sedangkan dia memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuan berhak menerima warisannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

b. Seorang pewaris perempuan yang tidak memiliki keturunan, sedangkan ia memiliki saudara laki-laki, maka saudara laki-lakinya yang berhak menerima warisan.

Ahli waris kerabat lainnya yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dapat diketahui secara jelas melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi dan juga dari perluasan pemahaman terhadap ahli-ahli waris yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Warisan kakek dapat diketahui dari penggunaan kata *abun* yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang dalam arti bahasa Arab dapat diterapkan pada kakek pada umumnya, begitu juga dengan warisan nenek yang dikembangkan dari kata ibu yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an. ada juga penjelasan dari Nabi tentang warisan kakek dan nenek.⁷⁵ Dari perluasan pengertian itu diketahui pula garis kerabatan ke atas melalui pihak laki-laki dan juga melalui pihak perempuan.

Begitu pula garis kerabat ke bawah, walaupun tidak jelas terdapat dalam Al-Qur'an, namun dapat diketahui dari perluasan pemahaman anak-anak yang juga berarti bagi anak dari anak-anak. Hanya dalam memberikan perluasan pemahaman anak-anak, Ahlus Sunnah membatasi hanya pada keturunan laki-laki saja, sedangkan Syiah memperluas pemahaman dari anak ke cucu melalui anak laki-laki dan perempuan.⁷⁶

⁷⁵ Lihat hadits *Tentang Dasar-Dasar Pembagian Warisan* pada pembahasan sebelumnya.

⁷⁶ Lihat Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, hal. 21, Lihat Ja'far Ibn Husein, *Sarai'u al-Islami*, (Matbaatu al-Adabi: Teheran, 1969), jil IV, hal. 25.



Sistem kewarisan melalui dua jalur kekerabatan berlaku untuk kerabat garis ke samping. Ayat 12 surat Annisa menetapkan hak waris saudara laki-laki dan perempuan dengan pembagian hak saudara yang berbeda pada ayat 176, surat Annisa. Perbedaan di dalamnya menunjukkan perbedaan dalam hak yang berhak. Karena haknya saudara laki-laki dan perempuan dalam ayat 12, surat Annisa adalah seperenam atau sepertiga sama dengan pembagian ibu, sehingga dapat disimpulkan bahwa saudara-saudara pada ayat 12 surat Annisa berarti saudara dari garis ibu, sedangkan saudara-saudara pada ayat 176 surat Annisa adalah saudara dari garis Ayah atau ayah dan ibu.

Dengan memperdalam makna ayat 12 dan 176 an-Nisa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam garis kerabat ke samping juga berlaku pula kewarisan dari dua penjuru, yaitu melalui bapak dan melalui ibu.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan prinsip waris secara individual artinya warisan dapat dibagi-bagi untuk kepemilikan individu. Seluruh warisan dinyatakan dalam nilai-nilai tertentu yang dapat dibagi, kemudian jumlahnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar masing-masing. Setiap ahli waris atas bagian yang diterimanya tanpa terikat pada ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi yang memiliki



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

kemampuan untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban, yang dalam istilah fiqh disebut *ahliyyatu al wujub*.⁷⁷

Seperti dalam ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nisa' menjelaskan secara rinci hak masing-masing sesuai dengan bagian yang tertentu dan jelas. Dalam bentuk yang tidak tertentupun seperti anak laki-laki dengan anak perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan saudara laki-laki dengan perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 176, juga dijelaskan keseimbangan pembagian yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, dari perimbangan tersebut dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang berat di akhirat atas pelanggarannya sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 13 dan 14. Apabila ada di antara ahli waris yang tidak memenuhi syarat untuk hartanya, maka harta warisan yang diperolehnya di bawah pengampunan oleh walinya, sedangkan pengeluarannya dapat diambil dari harta warisannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada ayat 5 surat an-Nisa' yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan menyerahkan harta kepada orang *safih* (orang yang tidak bisa bicara/idiot,

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Usul Fiqh*, (Jakarta, Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), hal. 136.

termasuk anak kecil, anak di bawah umur/berada di bawah pengampuan).⁷⁸

d. Asas Kewarisan Karena Kematian.

Hukum Islam menetapkan bahwa pengalihan harta seseorang kepada orang lain atas nama kewarisan, terjadi setelah kematian pemilik harta. Prinsip ini berarti bahwa harta milik seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama pemilik harta masih hidup. Asas kewarisan sebagai akibat dari kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata *warasa* yang banyak terdapat di Al-Qur'an, baik untuk tujuan waris dalam arti yang sebenarnya maupun tidak. Dari keseluruhan penggunaan kata *warasa* dalam ayat-ayat waris, terlihat bahwa pengalihan harta terjadi setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia.

Bila diperhatikan penggunaan kata-kata *warasa* dalam Al-Qur'an, terdapat dua kelompok pemakaian yang berbeda maksudnya :

- a. Kata-kata *warasa* atau yang berakar dalam kata itu dan pihak yang mewariskan dihubungkan dengan Allah. Misalnya surat al-Mu'minin ayat 10 (Mereka yang mewarisi) dan ayat 11 (... yang mewarisi surga Firdaus), surat al-A'raf ayat 128 (Bumi ini milik Allah yang ia warisi kepada orang yang disukainya) dan ayat 137 (Kami mewarisinya kepada orang-orang lemah di negeri Timur...), surat al-Fathir

⁷⁸ Abu Abdillah Muhammad, *al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkami al-Qur 'an*, (Darul al-Katib al-Arabiyyah, Cairo, 1967), hal. 28, Lihat Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, hal. 22.

(Kemudian kami mewarisi kitab untuk orang yang kami pilih ...) surat as-Syu'ara ayat 59 (Kemudian kami mewarisi peninggalan itu kepada Bani Israel) dan ayat 85 (Jadikanlah saya menerima surga na'im), surat Maryam ayat 40 (Kami mewarisi bumi dan orang-orang di atasnya), ayat 63 (Itulah surga firdaus yang akan kami warisi kepada hamba-hamba kami yang saleh) dan ayat 80 (Kami mewarisi darinya apa yang dia katakan ...), surat ad-Dukhan ayat 28 (Kami mewarisi semua untuk kaum lain), surat al-Zukhruf ayat 72 (Itu adalah surga yang diwariskan bagimu), surat as-Syura ayat 14 (orang yang diwarisi kitab itu kepadanya), surat al-Anbiya' ayat 89 (Engkau sebaik-baik yang mewarisi) dan ayat 105 (Kami akan diwarisi hamba-hamba yang saleh) dan surat al-Qashash ayat 58 (Kamilah yang mewarisinya).

- b. Kelompok kata atau yang berakar dari kata *warasa* dan pihak yang mewarisi terhubung dengan budak. Misalnya: surat al-Baqarah ayat 233 (Terhadap orang yang mewarisi seperti itu pula), surat an-Nisa ayat 11 (yang mewarisinya adalah ibu dan ayahnya), ayat 12 (... jika laki-laki dan perempuan yang mewarisinya punah), ayat 19 (tidak halal bagimu untuk mewarisi perempuan ...) dan ayat 176. (.. saudara laki-laki mewarisi saudara perempuan), surat al-A'raf ayat 169 (...yang mewarisi kitab), surat an-Naml ayat 16 (Sulaiman mewarisi Daud), surat al-Qashash ayat 5 (Kami menjadikan mereka ahli waris), surat Maryam ayat 6 (...yang akan mewarisi saya dan keluarga Ya'qub) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Zuhri Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Zuhri Jember



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

surat al-Ahzab ayat 27 (ia mewariskan negeri dan rumahnya kepadamu).

Kata *warasa* atau berakar pada kata yang ditemukan pada ayat-ayat kelompok pertama karena berhubungan dengan Allah bukan berarti mewariskan atau mewarisi, tetapi dalam arti memberi. Allah memberikan sesuatu kepada hamba atau hamba menerima sesuatu dari Allah. Dalam ayat-ayat kelompok kedua, pihak yang mewarisi terdiri dari individu atau kaum atau generasi, yang menunjukkan bahwa baik orang, kaum, dan generasi telah berlalu atau telah tiada. Dari semua ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan ke yang mewarisi terjadi setelah yang mewariskan tidak ada lagi.

Dapat disimpulkan dan ditegaskan bahwa pengalihan kepemilikan bukan karena kematian atau orang yang masih hidup tidak dapat disebutkan seperti yang terlihat pada ayat-ayat kelompok pertama, meskipun untuk tujuan itu juga digunakan kata "waras" tetapi ahli waris tidak didefinisikan dalam arti yang sebenarnya.

5. Rukun dan Syarat Kewarisan.

Pada dasarnya kewarisan memiliki tiga unsur utama yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga hal ini adalah rukun dari warisan. Keabsahan dari rukun tersebut tentunya didukung oleh beberapa ketentuan atau persyaratan yang mengatur masalah rukun itu sendiri. Adapun rukun dari kewarisan adalah sebagai berikut:

1. Muwarrits.

Menurut para ulama, *muwarrit* adalah "orang yang mati, baik yang nyata maupun yang mati hukmy".⁷⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, *muwarits* adalah "orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan warisannya", dalam artian *al-muwarrits* adalah si mayit itu sendiri atau orang yang mewariskan hartanya.⁸⁰

Dari pengertian di atas dapat ditarik beberapa hal yang berhubungan dengan *muwarrits* antara lain:

a. Telah meninggal .

Kematian para *muwarrits* menurut para ulama terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- Kematian hakiki artinya tanpa melalui bukti dapat diketahui dan dinyatakan seseorang telah meninggal.
- Kematian hukmy adalah orang yang menurut hukum melalui putusan hakim dinyatakan meninggal dunia.
- Kematian taqdiry adalah anggapan bahwa seseorang telah meninggal.⁸¹

Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris ketika ia telah meninggal, dimana kematiannya dapat diketahui secara pasti melalui informasi dan fakta yang mendukungnya, atau melalui proses hukum.

b. Muslim.

⁷⁹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), Cet. 2, hal. 21.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirbinbapere Islam, 2000), hal. 81.

⁸¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 21.



Perbedaan agama menjadi penghalang satu sama lain untuk saling mewarisi, sehingga ahli waris non muslim tidak berhak mewarisi harta mereka kepada ahli waris muslim, Nabi SAW bersabda:

عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان النبي ص: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكفرالمسلم (متفق عليه)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid R.A, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

Muslim tidak mewarisi orang kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim.
(Muttafaq' alaih).⁸²

2. Ahli waris

Unsur kedua dalam warisan. adalah ahli waris yaitu orang yang berhak atas sebagian harta, atau orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang baik karena hubungan darah, perkawinan dan memerdekakan budak.⁸³ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak dihalangi oleh hukum menjadi ahli waris.⁸⁴

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa ketentuan tentang ahli waris antara lain:

- a. Masih hidup pada saat kematian para *muwarrits*.

⁸² Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, hal. 356.

⁸³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafiika, 1987), Cet. 3, hal. 72.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 81.

Dalam hal ini, bayi yang masih dalam kandungan berhak mendapat warisan jika dapat dipastikan hidup, melalui gerakan atau cara lain, kata Nabi saw:

عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي ص, قال : إذا استهل المولودورث (رواه ابو داود وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Jabir R.A dari Rasulullah SAW bersabda: jika anak bersuara (hidup ketika lahirnya) maka ia mendapat waris. (Abu Daud dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁸⁵

Dari keterangan yang ada, maka seseorang berhak menjadi ahli waris ketika ia masih hidup sewaktu pewaris meninggal.

b. Memiliki kekerabatan / kedekatan dengan ahli waris

Para ulama sepakat, bahwa ada tiga alasan mengapa waris diwariskan yaitu: rahim, nikah dan wala. Dengan uraian sebagai berikut:

1) Hubungan rahim (garis keturunan yang benar)

Hubungan rahim adalah hubungan kekerabatan yang merupakan dasar terkuat dalam warisan turun-temurun, firman Allah SWT:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka yang memiliki kekerabatan sebagian lebih berhak satu sama lain (dari pada mereka yang bukan kerabat) dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. (QS. Al - Anfal: 75).⁸⁶

⁸⁵ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, hal. 356.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, hal. 274.

Pada dasarnya hubungan ini digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- a) "Furu" adalah anak keturunan (cabang) dari orang mati
- b) "Ushul", yaitu nenek moyang (leluhur) yang menyebabkan adanya orang mati itu
- c) "Hawasyi", keluarga yang berhubungan dengan almarhum melalui garis menyamping seperti saudara.⁸⁷

2. Hubungan Perkawinan

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan".⁸⁸ Yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu".⁸⁹ Dari adanya perkawinan menyebabkan terjadinya hukum saling mewarisi antara suami dan isteri selama suami atau isteri yang wafat, ikatan perkawinannya masih utuh, firman Allah SWT

**وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ**

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat

⁸⁷ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 116.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditinjau dan Diterbitkan oleh Departemen Agama RI, 2000), hal. 15.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hal. 111.

seperenam dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu... (QS.An Nisa': 12).⁹⁰

a) Hubungan wala

Hubungan wala adalah seseorang menjadi ahli waris karena ia telah memerdekakan budaknya, dalam hal ini para ulama sepakat "apabila seseorang memerdekakan budak dari dirinya atau karena dirinya maka hak wala'nya dipegang tetap oleh tuan yang memerdekakan itu".⁹¹

Dasar yang dijadikan landasan dalam penetapan hubungan wala sebagai salah satu sebab kewarisan adalah firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan jika kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 33).*⁹²

b) Tidak terhalang untuk mewarisi

Ada beberapa hal yang menjadi penghalang seseorang untuk saling waris-mewarisi yaitu: perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 117.

⁹¹ T. M. Hasbi Ash Shiddiqey, *Fiqhul Mawarits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) Cet.1, hal. 349.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 122-123.



Sehubungan dengan perbedaan agama para ulama sepakat bahwa harta warisan seseorang yang murtad tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad, akan tetapi hartanya dimasukkan ke dalam baitul maal sebagai harta fa'i (rampasan) dan dipergunakan untuk kepentingan umum".⁹³

Di samping itu dalam hal pembunuhan dinyatakan bahwa seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hukum dinyatakan:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁹⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja dan tidak mempunyai alasan yang benar, mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris. Masalah perbudakan yang menjadi penghalang dalam masalah kewarisan dinyatakan bahwa seorang budak secara yuridis dipandang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, karena hak-hak kebendaan termasuk dirinya merupakan milik dari tuannya.

3. Harta warisan.

Harta warisan adalah "apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para

⁹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 31.

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 82-83.



ahli waris.⁹⁵ Harta peninggalan itu bisa berupa benda maupun hak-hak yang berhubungan dengan kebendaan ataupun hak-hak yang bukan kebendaan. Harta warisan terdiri dari harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama, oleh karena itu apabila salah seorang meninggal maka dari harta bersama akan dibagi menurut bahagiannya masing-masing.

Sebelum pembagian harta warisan ada beberapa hal yang menjadi kewajiban ahli waris terhadap pewaris dan harta warisan:

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah.
- 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa, pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris untuk menagih piutang pewaris. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- 4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.⁹⁶

6. Yang Berhak Menerima Warisan.

Dalam hukum kewarisan Islam orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan dikenal dengan ahli waris. Adapun pengelompokan ahli waris dapat dibedakan kepada beberapa macam antara lain adalah:

1. Menurut Hubungan Darah.

⁹⁵ Fathur Rahman. *Ilmu Waris*, hal. 116.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 84.



a. Golongan laki-laki, terdiri dari: ayah, anak, saudara laki-laki, paman dan kakek.

b. Golongan perempuan, terdiri dari: 1bu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Menurut Hubungan Perkawinan.

Berdasarkan hubungan perkawinan, maka ahli waris terdiri dari: duda atau janda. Apabila kesemuanya ada maka yang lebih berhak untuk mendapat warisan adalah: anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁹⁷ Di samping itu pengelompokan ahli waris dapat dibedakan kepada beberapa bentuk antara lain:

1. *Ashabul furu'*.

Ashabul furu' adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu, terdiri dari:

a. Anak perempuan, berhak menerima bagian: jika sendirian tidak bersama anak laki-laki, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki- laki.

b. Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima $\frac{1}{2}$ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub (terhalang), $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub. $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ jika bersama seorang anak perempuan, tidak cucu laki-laki dan tidak mahjub, jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak mendapat bagian.

⁹⁷ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 83.



- c. Ibu, berhak menerima bagian: $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau bersama dua orang saudara atau lebih, $\frac{1}{3} \times$ sisa, apabila ahli waris terdiri dari, suami/isteri, ibu dan bapak.
- d. Bapak berhak mendapat bagian $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.
- e. Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian $\frac{1}{6}$ jika seorang, $\frac{1}{6}$ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
- f. Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian: $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki, $\frac{1}{6} +$ sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki, $\frac{1}{3}$ jika bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.
- g. Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- h. Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki seayah, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah, $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.

1. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama, apabila tidak mahjub saudara seibu berhak menerima bagian $\frac{1}{6}$ jika seorang diri, $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih.

Suami, berhak menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu, $\frac{1}{2}$ jika bersama dengan anak atau cucu.

2. Isteri, berhak menerima bagian: $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu, $\frac{1}{8}$ jika punya anak atau cucu.⁹⁸

Jika seluruhnya ada maka ahli waris yang berhak menerima bagian adalah: anak perempuan, cucu perempuan, ibu, bapak isteri atau suami.

Sedangkan apabila ahli waris laki-laki dan perempuan kumpul ahli waris yang berhak menerima warisan adalah: anak perempuan, anak laki-laki, ibu, bapak, suami/isteri.

2. Ashabah

Ashabah ialah ahli waris yang menerima bagian setelah diambil oleh *ashabul furu'*, terdiri dari:

a. *Ashabah bi nafsih* yaitu kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh perempuan, terdiri dari:

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki dari garis laki-laki
- 3) bapak
- 4) kakek

⁹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 55-57.



- 5) saudara laki-laki sekandung
 - 6) saudara laki-laki seayah
 - 7) anak dari saudara laki-laki sekandung
 - 8) anak dari saudara laki-laki seayah
 - 9) paman sekandung
 - 10) paman seayah
 - 11) anak laki-laki paman sekandung
 - 12) anak laki-laki paman seayah
 - 13) mu'tiq atau mu'tiqah.⁹⁹
- b. *Ashabah bi ghairih* yaitu kelompok wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh laki-laki, terdiri dari :
- 1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
 - 2) Cucu perempuan garis anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis anak laki-laki.
 - 3) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
 - 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.¹⁰⁰
- c. *Ashabah ma'al ghairih* yaitu perempuan yang menjadi ashabah karena bersama-sama dengan perempuan yang lain, seperti:
- 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih)

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 60.

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 60.

2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).¹⁰¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 61.



BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Masyarakat Kecamatan Limun

Secara sosiologis pada awalnya masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun hanya berupa beberapa keluarga yang bermukim di peladangan, dan tempat pemukiman kecil itu disebut "talang". Lama-kelamaan, dengan berkembang-biak dan beranak-pinaknya keluarga-keluarga yang mendiami "talang", maka "talang" berubah menjadi "umo" yang didiami oleh satu komunitas, seterusnya perkembangan komunitas tadi semakin meluas, sehingga menjadi komunitas besar, dan wilayah tempat tinggal mereka berubah dari "umo" menjadi "kampung" dan "dusun", lalu kemudian dalam skala lebih besar disebut "negori" (negeri).

Di sini, adat sebagai aturan yang tumbuh dari kepentingan hidup bermasyarakat, dengan sendirinya tumbuh dengan semakin besar dan semakin beradabnya masyarakat. Tidak terkecuali dalam masyarakat awal yang mendiami alam Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, mereka telah merumuskan aturan-aturan dalam masyarakat, yang kemudian dikenal dengan aturan adat. Aturan ini pun mengalami perkembangan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, seperti akan kita lihat nanti.

Dalam penerapan aturan-aturan adat itu terlihat senantiasa bergerak dalam skop-skop geneologis (pertalian darah dan kekerabatan). Dalam hal ini, secara geneologis masyarakat Kecamatan Limun

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kabupaten Sarolangun tersusun atas beberapa peringkat. Namun, ada perbedaan-perbedaan dalam peringkat ini, di mana di suatu kampung/dusun berbeda susunannya dengan yang lain. Jadi tumbuhnya adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun adalah hasil aturan yang telah "dipakainya" oleh penduduk yang telah lama bermukim di masyarakat, yang antara satu dan yang lain sering ada perbedaannya. Namun kemudian, aturan-aturan itu dibakukan menjadi satu aturan adat secara umum, yakni adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Oleh karena itu, adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun adalah satu, tetapi pakainya di masing-masing dusun memang tidak sama. Dan itu, muncul pepatah: "Lain lubuk lain ikan, lain padang lain belalang". Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat pada periode awal munculnya disinyalir adalah didasarkan kebiasaan yang dijalankan dalam kehidupan keseharian yang sesuai dengan nilai-nilai yang pantas bagi tegaknya keadilan dalam masyarakat. Dan hal demikian muncul istilah adat: "Adat basendi alur dan patut".¹⁰² "Alur" dalam pengertian kebahasaan berarti "jalan yang dilalui", atau "jalan yang benar" dan "patut" berarti "pantas, layak, cocok, selaras". Dengan demikian, jika disebut istilah "Adat basendi alur dan patut", maka maknanya ialah adat yang didasarkan atas kelaziman yang telah berlaku dalam masyarakat, atau semacam konvensi tak tertulis yang telah biasa dilakukan oleh

¹⁰² Dalam versi lain istilah ini berbunyi: "Adat basendi patut, patut basendi benar". Lihat Tim Penulis Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Dinamika Adat Jambi dalam Era Global*, 64.



masyarakat, dan kebiasaan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang pantas, sesuai dengan perasaan dan pemikiran yang jernih.

Oleh sebab itu, "tibo di mato idak dipicingkan, tibo di perut idak dikempeskan". Keadilan harus ditegakkan sesuai dengan alur dan patut yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang pimpinan adat tidak melaksanakan yang demikian, maka resikonya sangat berat. Ibarat sebatang pohon yang tidak mungkin bisa tumbuh lagi, karena tidak berdahan lagi. batangnya sudah rapuh, dan akarnya tidak ada lagi. Inilah prinsip awal "adat lamo pusako usang, yang tidak lekang keno panas tidak lapuk keno hujan".

Norma adat yang demikian telah diundangkan dan dilembagakan dalam masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan secara baik dan wajar. Sejalan dengan apa yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, daerah-daerah sekitar, yakni pada masyarakat Jambi, kejadian yang sama juga terjadi, di mana antara adat dan agama terjadi perbauran yang harmonis dan tak dapat dipisahkan. Maka atas prakarsa Datuk Perpatih Nan Sebatang (pencipta adat Minangkabau), para pemuka adat Jambi, terjadi kesepakatan untuk menjadikan hukum agama (syara') sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, sementara adat yang telah berlaku dan sesuai dengan ajaran agama tetap diberlakukan dalam masyarakat.

Dalam pertemuan masyarakat itu disepakati untuk menempatkan syara' yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an sebagai landasan dan



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

pegangan hidup bermasyarakat, sementara pelaksanaannya diatur dalam adat. Dengan demikian. disepakati semboyan: "Adat basendi syara', syara' basendi Kitabullah".¹⁰³ Jadi, syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dijadikan sebagai fondasi segala bentuk aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan untuk pelaksanaannya diterapkan dalam adat. Dari itu, muncul penjelasan dari semboyan di atas dalam ungkapan: "Syara' mangato, adat mamakai".

Sejak itu, segala bentuk undang-undang adat, seperti undang-undang yang dua puluh, undang-undang yang dua belas, dan undang-undang yang delapan, semuanya senantiasa mengacu kepada syara' sebagai fondasinya. Adat yang didasarkan pada syara' itulah yang dikenal dengan istilah "adat yang sebenar adat" atau adat yang lazim (kuat) "tidak lekang keno paneh, "tidak lapuk keno hujan" (tidak lusuh terkena panas dan tidak rapuh jika terkena air). Dan adat yang demikian hanya ada dalam satu wilayah dan berlaku secara umum dalam masyarakat, hanya saja dalam pelaksanaannya boleh jadi terdapat perbedaan: "Lain lubuk lain ikan, lain padang lain belalang".

Berdasarkan prinsip di atas, maka segala bentuk aturan adat senantiasa berjalan atas landasan syara'. Dalam hal ini, pada masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun hal itu berjalan sebagai : (1) lembaga adatnya diterima oleh syara' seperti apa adanya. Di samping

¹⁰³ Lihat Iskandar Zakaria, *Penelitian dan Pengkajian Kuno Daerah Jambi; Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.* 1989. vol. I, hal. 24, 52. C. Uka Tjandrasmita, "Proses Islamisasi dan Perkembangan Kesultanan Jambi serta Upaya Mempertahankan Kedaulatannya," *Mimbar Agama dan Budaya*, vol. XX, No. 2, 2003 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), 154.



Adat terdapat pula tiga bentuk adat yang telah berkembang dalam masyarakat, yaitu: adat istiadat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat. Adat istiadat ialah kebiasaan dalam bentuk etika pergaulan, sopan-santun, budi-pekerti, dan budaya pada umumnya, yang diwariskan secara simultan. Adat yang diadatkan adalah suatu ketentuan atau peraturan adat yang disusun dan dibuat oleh pemangku adat sejak dahulu kala. Sedangkan adat yang teradat adalah ketentuan dan peraturan adat yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu, ia bersifat lokal dan hanya mengikat sekitar di mana adat yang teradat itu ada. Jika ketiga bentuk adat itu bertentangan dengan adat yang sebenarnya, maka dengan sendirinya adat yang sebenarnya itulah yang dipakai.

Pada zaman sebelum penjajahan Belanda, adat dan hukum adat berlaku secara utuh dalam kehidupan masyarakat. Segala tata kehidupan bermasyarakat diatur berdasarkan adat. Tak terkecuali sistem pemerintahan, yang juga diatur berdasarkan norma-norma adat. Pada masa itu kehidupan masyarakat aman dan makmur, "padi menguning, mayang mengurai". Kendati demikian, kaum penjajah masih tetap menghormati sistem dan hukum adat, terutama untuk kepentingan pemerintahan penjajah, dan mereka menganggap hukum adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai hukum tidak tertulis. Demikianlah kehidupan adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang terlihat semakin memudar dari kehidupan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthá Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthá Jambi



B. Keadaan Geografi

Kecamatan Limun merupakan tempat yang berada di Kabupaten Sarolangun. Secara geogafis Kecamatan Limun berada pada 20 15' LS sampai dengan 20 25' LS Dan diantara 1020 05 BT sampai dengan 1020 23 BT, juga akan ditampilkan koordinat dan ketinggian kantor camat dan Kantor desa/kelurahan di Kecamatan Limun

Kecamatan Limun memiliki luas 498.000 Ha yang terdiri dari 10 Desa dan 6 Kelurahan. Kecamatan Limun Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kecamatan Pauh, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Cermin Nan Gedang, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batin VIII.¹⁰⁴


Seperti umumnya Kecamatan lainnya di Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Limun termasuk daerah yang beriklim tropis, sehingga Kecamatan ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musin hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Berdasarkan dari BP3K Limun ,pada Tahun 2019 terdapat 145 hari hujan. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Mei dengan hari hujan sebanyak 14 hari. Sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Juli, sebesar 3 hari hujan. Jika dilihat dari banyaknya curah hujan yang turun, puncak musim hujan terjadi pada bulan Mei.¹⁰⁵

¹⁰⁴ BPS, Kecamatan Limun Dalam Angka 2020.

¹⁰⁵ BPS, Kecamatan Limun Dalam Angka 2020.

Persentase Luas Desa Di Kecamatan Limun Tahun 2020




C. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Limun pada Tahun 2020 sebanyak 18.150 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 9.125 jiwa dan perempuan sebanyak 9.025 jiwa. Desa/kelurahan dengan penduduk terbanyak adalah Desa Ranggo dengan jumlah penduduk sebanyak 2.296 jiwa dan desa/kelurahan dengan penduduk paling sedikit adalah Desa Temalang Dalam dengan jumlah penduduk sebanyak 269 Jiwa.

Desa Demang dengan luas 13 km² dan berpenduduk 621 jiwa merupakan desa terpadat dengan rata-rata penduduknya 47.77 jiwa/km². Sedangkan Desa Napal Melintang dengan luas wilayah 97 km² merupakan desa dengan kepadatan penduduknya paling rendah yaitu rata-rata penduduknya 9 jiwa/km².¹⁰⁶

¹⁰⁶ BPS, Kecamatan Limun Dalam Angka 2020.

Penduduk Kecamatan Limun Dirinci Per Desa/Kel Tahun 2020




D. Struktur Pemerintah Kecamatan Limun

Struktur Pemerintah Terorganisirnya suatu pemerintahan merupakan salah satu faktor berjalan dengan baik atau tidaknya, berhasil atau tidaknya suatu kepemimpinan yang diharapkan. Sebagaimana layaknya sebuah organisasi, Kecamatan Limun juga memiliki struktur pemerintahan yang lengkap serta memiliki gambaran aktivitas kerja. Sebuah organisasi yang baik dan teratur merupakan ujung tombak keberhasilan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN¹⁰⁷**



Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip
a. Pengutipan han
b. Pengutipan tidak
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis in

tanpa
N Sutha
tanpa
N Sutha
tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan, baik pendidikan formal maupun non formal. Jumlah sekolah negeri dan swasta di Kecamatan Limun tahun Ajaran 2019/2020 adalah

¹⁰⁸

- Taman Kanak-kanak : 8 Buah


¹⁰⁷ Kantor Camat Kecamatan Limun tahun 2020.

¹⁰⁸ BPS, Kecamatan Limun Dalam Angka 2020.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UINutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UINutha Jambi

- Sekolah Dasar : 27 Buah
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : 9 Buah
- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas : 3 Buah

Jumlah TK, SD, SLTP, dan SLTA di Kecamatan Limun Tahun Ajaran 2019/2020




b. Kesehatan

Sektor kesehatan di Kecamatan Limun ditunjang oleh sarana dan tenaga medis kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah pedesaan dengan rincian sebagai berikut :

- Puskesmas : 6 Unit
- Puskesmas Pembantu (Pustu) : 6 Unit
- Posyandu : 34 Unit
- Bidan Desa : 16 Unit

Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kecamatan Limun Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Sosial

Penduduk Kecamatan Limun mayoritas beragama Islam, adapun

tempat ibadah muslim dengan rincian sebagai berikut : Masjid : 42,

Langgar/Mushola : 20.¹⁰⁹

F. Keagamaan

Tradisi keagamaan yang ada dapat dikaitkan sama dengan tradisi keagamaan yang berlaku di daerah-daerah lain. Kegiatan yang sering dilakukan ialah pengajian mingguan serta secara rutin mengadakan peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj dan hari-hari besar lainnya. Provinsi Jambi yang memiliki budaya dan tradisi yang positif, Kabupaten Sarolangun, khususnya Kecamatan Limun nampaknya sangat memegang teguh adat budaya yang diberlakukan diberbagai tempat di desa dan kelurahan, yang secara umum relatif tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat lain tepatnya adat

¹⁰⁹ Kantor Statistik Kabupaten Sarolangun, BPS Kecamatan Limun 2020.

berbagai budaya, adat dan tradisi yang berbeda di dalamnya. Misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang masih lajang dan bukan muhrim tidak diperbolehkan berjalan berdua-duaan, apalagi di malam hari. Umumnya mereka bisa bertemu bila ada perayaan atau acara pengantin dan peringatan hari-hari besar agama. Di sinilah mereka saling bisa bertemu dan bergaul. Oleh karena itu, tidak salah jika pergaulan pemuda-pemudi di pada masyarakat ini dapat dikatakan masih memegang adat dan petunjuk orang tua serta norma-norma agama”.¹¹⁰

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa, adat istiadat penduduk Kecamatan Limun penuh dengan nuansa nilai-nilai Islam, dan ini terbukti dengan dilarangnya muda-mudi yang bukan muhrim untuk bergaul dengan bebas, serta aturan-aturan tata cara adat pernikahan juga bernuansa atau kental dengan nilai-nilai Islam. Pernyataan jelas sekali dari penjelasan Ketua Lembaga Adat Kecamatan Limun, dengan mengatakan dalam adat perkawinan, bila salah satu di antara keduanya melanggar adat perkawinan yang telah disepakati, maka gugurlah adat itu, sebagai contoh seorang calon suami dia telah memenuhi persyaratan tersebut, ternyata mengadakan hubungan dengan perempuan lain, maka gugurlah semua ketentuan adat yang telah diberikan kepada calon istri dan bagi pihak laki-laki yang melanggar tidak berhak menuntut semua barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan calon istri yang dihianati tersebut.

¹¹⁰ Bustami, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Limun, Wawancara, 5 Desember 2020.

BAB IV

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Sistem kewarisan di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada dasarnya adalah sistem kolektif. Hal ini timbul dari latar belakang pemikiran dan sifat masyarakat adat yaitu *communal* atau kebersamaan. Harta warisan dipandang sebagai pengikat famili, ciri kolektif ini terlihat pada pewarisan harta pusaka. Dalam hal ini pusaka dari suatu famili dilambangkan dengan modal kehidupan dan penjamin hidup bagi ahli waris, atau sanak famili, sebutan gelar pusaka ini timbul dari famili yang memilikinya,

Harta pusaka ini sifatnya turun menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapaun harta pusaka ini tidak bisa dijual oleh seseorang ahli waris terkecuali harta tersebut dijual secara bersama-sama oleh ahli waris yang ada, namun sebenarnya harta ini tidak boleh dijual melainkan sebagai pengikat bagi persaudaraan antar keluarga.

Dalam pewarisan harta pencarian suami istri (orang tua), pada dasarnya sudah sangat berat cenderung kepada sistem individu, dalam hal ini harta peninggalan orang tua tersebut dapat digunakan sebagai hak pakai dan hak tunggu kepada pihak ahli waris perempuan, yang sifatnya berat seperti tanah dan rumah, dan harta yang sifat ringan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seperti emas, kerbau dan lain sebagainya berada pada pihak ahli waris laki-laki, namun sebagai hak kuasanya tetap berada pada pihak ahli waris laki-laki. Artinya hak kuasa ada pada pihak ahli waris laki-laki untuk menentukan status harta waris tersebut, baik yang berat maupun yang ringan.¹¹¹

Sistem kewarisan adat di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ini terumus dalam ungkapan adat: "*Yang berat tinggal pada perempuan, yang ringan dibawa oleh laki-laki*". *Yang berat* maksudnya, tanah yang diarah diajun oleh pewaris atau leluhur dahulunya. Ini tetap tinggal pada famili dalam garis ibu, *yang ringan* maksudnya, adalah barang-barang seperti barang dan emas yang dibeli oleh pewaris atau barang yang diperoleh dari pencaharian suami istri sebagai pewaris, maka barang-barang ini boleh dibawa keluar oleh orang yang mewarisinya dalam hal ini adalah pihak laki-laki.

Adapun Prosedur pembagian dalam harta warisan. Hal Ini dapat terjadi apabila salah seorang atau kedua suami isteri meninggal dunia, maka sebagai akibat dari meninggalnya suami istri, maka timbul masalah mengenai harta peninggalan yang harus diselesaikan pembagiannya antara ahli waris yang berhak dengan baik.

Pada masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dalam penyelesaian harta waris itu dilakukan dalam suatu pertemuan keluarga yang khusus diadakan untuk itu dan dilaksanakan beberapa hari

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Gembong selaku *Tokoh Adat Kecamatan Limun*, tanggal 20 Desember 2020.



kemudian. Pertemuan itu disebut perundingan penyelesaian atau cacah undiang: membagikan bagian harta waris bagi pihak yang ditentukan, dan pelaksanaannya diadakan di rumah pewaris sendiri, yang diselenggarakan oleh pihak perempuan dan dihadiri oleh seluruh ahli waris pihak laki-laki dari keluarga tersebut. Adapun dalam perundingannya dipimpin langsung oleh pihak laki-laki, dan apabila perundingan atau musyawarah tersebut tidak putus, maka perundingan berikutnya dapat dilansung di kemudian hari dan dipimpin langsung oleh ninik mamak yang terkait.¹¹²

Pada masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sekarang ini terdapat dua sistem pembagian harta warisan. Kedua sistem itu adalah:

a. Perempuan Mendapatkan Lebih Banyak Dari Laki-Laki

Sistem pembagian harta warisan seperti ini didasari pertimbangan-pertimbangan antara lain pandangan dan penilaian masyarakat bahwa harta yang paling berharga adalah tanah sawah, rumah dan lumbung padi, yang merupakan kebutuhan primer, sehingga segala upaya dan tenaga dicurahkan untuk itu, seakan-akan manusia tidak bisa hidup tanpa ketiga jenis harta itu, terletak pada kewajibannya, sebagai mana ungkapan adat "berkembang lapik bertungku jarang" (membentangkan tikar dan bertungku alat tempat tumpuan periuk memasak jarang. Di samping itu pula, pertimbangan lain pada perempuan adalah bahwa anak

¹¹² Wawancara dengan Bapak Bustami, *Tokoh Adat Kecamatan Limun*, , tanggal 8 Desember 2020



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

perempuan tidak akan bepergian jauh, merekalah yang meramaikan kampung dan menanti orang yang pulang dari rantau.¹¹³

Sungguhpun seluruh harta berat ditinggalkan pada pihak perempuan, tetapi tidak berarti menjadi hak miliknya, melainkan sebagai hak pakai dalam arti dapat mengambil manfaat dari harta tersebut, sedangkan saudara laki-laki tetap sebagai pengawasnya. Tetapi apabila ada alasan yang kuat dan mendesak sekali, saudara dalam hal ini pihak laki-laki boleh memanfaatkan harta tersebut sebagai pertolongan yang disebut dengan "numpang". Khusus mengenai sawah, apabila pihak perempuan lebih dari seorang, maka dilakukan sistem bergilir, dan kalau jumlahnya cukup banyak bisa juga dibagi-bagi antara mereka dalam memanfaatkan harta tersebut, oleh karena harta yang dimiliki oleh pihak perempuan adalah hak pakai, maka mereka tidak boleh menjual atau menggadaikannya tanpa persetujuan pihak laki-laki sebagai pihak kuasa, karena dalam hak pakai dan hak tunggu ini yang sifatnya masih sementara sebelum melakukan perundingan di antara pihak ahli waris terhadap pembagian harta waris.¹¹⁴

Kemudian, apabila terjadi juga pemindah-tanganan tanpa persetujuan pihak laki-laki, maka hal itu dapat dibatalkan oleh pihak laki-laki, bahkan hak pakai yang ada pada pihak perempuan pun dapat dicabut. Begitu juga apabila terjadi penjualan dengan persetujuan

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Bustami *Tokoh adat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun*, tanggal 20 Desember 2020.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Gembong, *Tokoh Adat Desa Demang*, tanggal, 25 Desember 2020



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

bersama, maka uang hasil penjualan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara semua ahli waris, baik yang perempuan maupun yang laki-laki.¹¹⁵

Selanjutnya setelah melakukan perundingan diantara ahli rawis terhadap harta waris, maka perhitungan dari pembagian harta waris pihak perempuan menerima lebih banyak dari pada pihak laki-laki, dengan pertimbangan bahwa beban tanggung jawab pihak perempuan lebih berat tidak hanya mengurus anak tetapi juga adakalanya mengurus orang tua yang tinggal bersama mereka. Di samping itu pihak perempuan juga merupakan sebagai pihak tunggu, dalam arti, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak laki-laki seperti perceraian, maka pihak laki-laki dapat kembali kerumah pihak perempuan untuk tinggal bersama.

Di samping itu terwujudnya pembagian harta waris tersebut diberikan lebih banyak harta waris kepada pihak perempuan dikarenakan adanya kerukunan di antara sesama ahli waris, sehingga pembagian tercurahkan kepada pihak perempuan yang lebih banyak. Dan sebagai pihak laki-laki dalam hal ini tidak merasa dirugikan karena pihak laki-laki juga ada memiliki rasa suka rela kepada pihak perempuan dalam pembagian harta waris tersebut¹¹⁶

Adapun harta waris yang bersifat ringan ini berada pada pihak ahli waris laki-laki, sebagai hak kuasa. Hal ini terjadi sebelum terbentuknya kesepakatan bersama antara ahli waris pihak perempuan dengan pihak

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Marpawi, *Tokoh Adat Limun*, tanggal 25 Desember 2020.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Akmal, *Tokoh Adat Desa Demang*, tanggal 25 Desember 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

laki-laki. Setelah terjadinya musyawarah diantara ahli waris, maka pembagian harta waris sesuai dengan keputusan bersama didalam musyawarah yang dilakukan tersebut. Namun setelah ada kesepakatan antara ahli waris, maka harta berat dan harta ringan pembagiannya ditetapkan berdasarkan dengan kesepakatan bersama antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.

Pembagian waris di Kecamatan Limun di dasarkan pada harta kekayaan, dalam pembagian warisan ini tidak ada ketentuan waktu yang tepat, dapat 40 hari setelah pewaris wafat atau 100 harinya dan keadaan pembagian warisan juga harus dalam keadaaan bersih, maksudnya bahwa harta-harta warisan ini harus dikurangi biaya perawatan jenazah dengan hutang-hutang pewaris yang ditinggalkannya. Bila harta berada dalam keadaan bersih ini barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, dan sistim pembagian harta warisan ini dalam masyarakat Kecamatan Limun di dilakukan dengan musyawarah yang dipimpin langsung oleh ahli waris pihak laki-laki sebagai pihak kuasa untuk menentukan berapa jumlah yang akan dibagikan untuk masing-masing saudaranya atau ahli waris yang lainnya.¹¹⁷

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapa Bustami mengatakan dalam hal pembagian harta tanah atau pusaka dapat dilakukan diantaranya ahli waris sebagai berikut:

“Sistim pembagian harta warisan tanah menurut hukum adat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun adalah dengan cara

diberikan kepada anak perempuan yang paling kecil atau bungsu untuk mengolahnya dengan alasan bahwa anak perempuan mempunyai tanggung jawab kelak kepada orang tua ketika masa tua, sehingga harta pusaka berat berupa tanah tersebutlah yang sudah diwariskan kepada anak perempuan yang paling kecil untuk dimanfaatkan dan harta pusaka berat tersebut tidak dibagi-bagikan tetapi dijadikan sebagai harta bersama yang mana pemakaiannya dan hasilnya bisa diambil secara bergantian diantara ahli warisnya bila membutuhkan namun tetap harus meminta izin kepada anak perempuan yang paling terkecil. Bila anak perempuan lebih dari 2 orang sedangkan anak laki-laki hanya 1 orang, maka anak laki-laki sebagai pengatur atau mewarisi harta warisan ini terhadap ahli warisnya, maka semua harta pusaka berat dan harta pusaka ringan ini diwariskan kepada kedua anak perempuannya. Pembagian warisan ini harus adil dalam pembagian hukum adat, adil itu tidak harus menurut perhitungan matematika. Sebagai contoh pewaris meninggalkan harta pusaka berat berupa sawah, lading (kebun) dan harta pusaka ringan (harta pencarian) berupa rumah, pekarangan serta 3 ekor ternak dan harta ringan lainnya. Pewaris meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki maka harta warisan ini diwariskan oleh kedua anak perempuannya sebagai berikut: harta pusaka berat ini merupakan harta bersama yang pemakaiannya secara bergantian atau bergiliran, sedangkan harta pusaka ringan (mata pencarian) ini dibagi-bagikan, yang satu orang mendapat rumah dan 1 ½ ekor ternak dan satu orang lagi mendapat pekarangan rumah untuk mendirikan rumah dan 1 ½ ekor ternak juga. Sedangkan harta ringan lainnya bisa dibagikan sama banyak dan anak laki-laki juga bisa mendapatkan harta warisan ini. Sebagai pemegang hak pakai, anak perempuan ini harus memelihara anak laki-laki, seperti kata pepatah adat mengatakan *“kok lapa dak dape makan, kok aus dak dape minum”* maksudnya anak perempuan tidak menghormati anak laki-laki (saudaranya) lagi, bila hal ini terjadi maka anak laki-laki sebagai pengatur dapat menarik harta warisan dan memberikan kepada ahli waris lainnya atau anak laki-laki memanfaatkan semasa hidupnya akan tetapi harta warisan ini tidak dapat diwariskan kepada keturunannya. Bila anak laki-laki lebih dari 1 orang, maka disini timbullah persoalan, siapa yang berhak mengatur atau mengawasi harta warisan tersebut. Seperti pepatah adat mengatakan *“tiap-tiap anak berajo ke bapak, bapak berajo ke mamak, mamak berajo ke ninik mamak, ninik mama berajo kepada mufakat. Mufakat berajo ke kebenaran, kebenaranlah yang sebenar-benarnya rajo. Karene itulah rajo adil rajo disembah, rajo zalim, rajo disanggah, menjaggah orang alim dengan kitabnya, menjaggah rajo dengan undang-undang”*. Ini maksudnya pepatah untuk seorang pemimpin atau yang memegang kekuasaan, artinya pepatah tersebut adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

bila anak laki-laki lebih dari 1 orang maka sebagai pengatur/penguasa harta warisan ini adalah anak laki-laki yang benar dan adil menurut keputusan ninik mamak”.¹¹⁸

Selanjutnya realita yang sedang terjadi di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun mengenai pembagian harta warisan yaitu memiliki 3 orang anak dan harta warisan yang berupa harta pusaka berat dan pusaka harta ringan (harta pencaharian). Anak yang mereka tinggalkan adalah 2 orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki.

Pembagian harta warisan ini dibagikan kepada ahli warisnya menggunakan hukum adat Kecamatan Limun, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Muluk adalah:

“*Pertama:* Harta pusaka berat yaitu berupa kebun sebanyak 2 hektar yang tidak dibagi-bagikan tetapi dijadikan sebagai harta bersama yang mana pemakaiannya dan hasilnya diambil secara bergantian diantara ahli warisnya. *Kedua:* Harta pusaka ringan (harta pencarian) berupa 1 buah rumah, 3 buah kebun dan 7 ekor kerbau serta beberapa harta ringan. Yang mana pembagiannya memiliki 2 orang anak perempuan dan harta pusaka ringan inilah yang dibagikan kepada dua orang anak perempuan tersebut yang mana antara harga rumah dihargakan sama dengan harga 7 ekor kerbau dihitung memiliki harga yang sama, jadi anak perempuan yang paling tua mendapatkan 1 setengah kebun dan 3 ekor kerbau, sedangkan pada anak perempuan yang terkecil mendapatkan rumah, 3 ekor kerbau dan 1 setengah kebun yang dimiliki oleh orang tua mereka. Sedangkan 1 orang anak laki-laki mendapatkan harta warisan ringan berupa pakaian dan perlengkapan kebun dan sawah serta mendapatkan bagian giliran harta warisan berat yang akan digilir kepada semua pihak ahli warisnya”.¹¹⁹

Yang dimaksud dengan harta berat dan harta ringan yaitu harta yang didapat selama pencarian hidup suami istri atau harta didapat dari

¹¹⁸ Wawancara dengan bapak Bustami salah satu Tokoh Masyarakat Kecamatan Limun, 10 Desember 2020.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Muluk sebagai Tokoh Adat di Desa pulau Pandan Kecamatan Limun, Tanggal 8 Desember 2020.



warisan dan sebagainya, sebagaimana seluko Adat Kecamatan Limun adalah:

“Kawin Beradat, Sarak Berhukum, Sarak Hidup Kayu Bertakuk, Sarak Mati Nisan Tecacak, Seorang Diagih, Sekutu Dibelah, Harto Depatan, Harto Pembawo Kembali”.¹²⁰

Semua keputusan tentang pembagian harta warisan ini terlebih dahulu telah dibincangkan (dirunding dengan para *ninik mamak tuo tengganai*) yang ada di Kecamatan Limundan ketetapan ini tidak bisa di ganggu gugat dikemudian hari baik dari segi hukum adat maupun dari hukum undang-undang yang berlaku, karena sebelum harta warisan ini dibagi sebelumnya telah diadakan perundingan yang masak dengan para ahli waris dan ninik mamak.

Dari uraian di atas dapat di katakan bahwa, dalam penetapan pembagian harta waris, yang dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin langsung oleh pihak laki-laki, kalau pihak laki didalam ahli waris tersebut tidak ada, maka dapat dipimpin oleh ninik mamak, maka dalam pembagian harta waris tersebut, pihak perempuan menerima pembagian yang lebih dominan, lebih banyak dalam mendapat harta waris dari pada pihak laki-laki, bahkan juga ada terjadi kesemuannya diberikan kepada pihak perempuan. Dengan pertimbangan bahwa pihak perempuan di samping lebih berat tanggung jawabnya juga sebagai tempat tumpuan bagi pihak laki-laki, bila pihak laki-laki memiliki permasalahan.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Bustami, *Tokoh Adat Kecamatan Limun*, tanggal 25 Desember 2020.

b. Pembagian Sama Rata Antara Perempuan Dan Laki-Laki

Dalam pepatah adat mengatakan, bahwa "Kecik hati tungau samo dicecah, gedang ati gajah samo dilapah" (kecil hati tungau sama-sama dicecah, besar hati gajah sama-sama di bagi) Maksudnya apabila harta warisan itu jumlahnya sedikit, maka dibagilah sedikit sama sedikit sebaliknya apabila jumlahnya banyak, maka dibagi sama-sama banyak.

Dasar pembagian ini dilakukan dengan sistem sama rata antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya apabila harta warisan itu jumlahnya sedikit, maka dibagilah sama-sama sedikit sebaliknya apabila jumlahnya harta warisan tersebut banyak, maka dibagi sama-sama banyak. Jadi harta warisan dibagi merata, sama rata antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.¹²¹

Adapun dasar terjadinya pembagian sama rata dalam harta waris adalah sebagai akibat dari kebiasaan masyarakat berladang, dalam hal ini mereka suami istri langsung terjun keladang bersama-sama dan mengerjakan ladang pun bersama-sama, begitu juga dalam mengerjakan persawahan. Maka dalam pembagaian harta waris dapat merujuk kepada sistem yang terjadi didalam masyarakat perladangan dan persawahan, yaitu masyarakat berladang dan persawah dikerjakan dengan bersama-sama antara suami istri, sebagai akibat dari kebersamaan dalam

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Japri, *Tokoh Adat Desa Panca Karya*,, tanggal 25 Desember 2020.

mengerjakan lahan pertanian ini, maka dalam pembagian harta waris pun dapat dilakukan dengan sistem sama rata.¹²²

Adapun pembagian harta waris yang bersifat sama rata, hal ini dapat dasari juga oleh adanya rasa keadilan dalam memutuskan pembagian harta waris diantara dua belah pihak ahli waris. Di samping kedua ahli waris dalam kedudukan sosialnya juga ada kesamaan dan tidak terjadi jauh berbeda, maka sebagai akibat dari kesamaan kedudukan sosial ini didalam pembagian harta waris tersebut dapat diputuskan sama-sama rata, atau sama banyak, baik dari jumlahnya atau nilainya.¹²³

Namun dalam harta bawaan/tepatan (depatan) yang merupakan hak milik penuh dari pewaris, harta-harta tersebut tidak kembali ke asal pewaris, akan tetapi tetap tinggal pada janda/duda selama janda/duda itu tidak akan/belum menikah lagi dengan orang lain dan mereka memiliki keturunan.¹²⁴

Apabila janda/duda menikah dengan orang lain, maka harta bawaan/tepatan yang seutuhnya milik pewaris akan diberikan kepada anak/keturunannya sebagai ahli waris, atau ketika anak/keturunannya belum cakap untuk hal itu, maka akan ditanggulangi oleh orang tua pewaris atau ahli waris lainnya yang berhak.

¹²² Wawancara dengan Bapak Ali Akbar, *Tokoh Adat Desa Ranggo*, tanggal 8 Desember 2020.

¹²³ Wawancara dengan Bapak Muluk, *Tokoh Adat Desa Pulau Pandan*, tanggal 8 Desember 2020.

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Marpawi, *Tokoh Adat Desa Demang*, tanggal, 25 Desember 2020.

Sedangkan dalam penyelesaian sengketa warisan.dapat dilakukan sesuai dengan pepatah adat mengatakan, "kusut diselesaikan, keruh dijernihkan, silang dipatut". Artinya, bila terjadi suatu kekusutan atau kekacauan haruslah diselesaikan dengan baik dan bijaksana, hal-hal yang kabur atau tidak jelas harus dijernihkan atau dijelaskan, hal-hal yang diperselisihkan haruslah dipatut, dirukunkan dan didamaikan¹²⁵.

Menurut Ali Akbar, Tokoh adat Muaro Mensao, biasonyo kalau perkara dalam pembagian harta warisan itu terkadang diupayakan perdamaian dari pihak-pihak keluarga, dengan kata lain agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara adat bae, dan pada umumnya hal itu dapat di selesaikan dengan baik.¹²⁶ Hal ini juga diperkuat oleh bapak Muluk tokoh adat Desa Pulau Pandan “kalau ado terjadi perselisihan didalam harta waris ini yo disesesaikan dulu di tingkat desa sesuai dengan adat yang berlaku”, dan andaikan tidak jugo terselesaikan, maka barulah dabawa ketempat yang tinggi, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun).¹²⁷

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa, Permasalahan pembagian harta waris ini apabila didalam pembagiannya tidak dapat diselesaikan oleh antara pihak ahli waris melalui musyawarah yang dipimpin langsung oleh pihak laki-laki sebagai pihak kuasa, maka

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Muluk, *Tokoh Adat Desa Pulau Pandan*, tanggal 8 Desember 2020.

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Ali Akbar, *Tokoh Adat Desa Ranggo*, tanggal 5 Desember 2020.

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Muluk, *Tokoh Adat Desa Pulau Pandan*, tanggal 8 Desember 2020.



selanjutnya pembagian harta waris itu dapat dilakukan dengan musawarah ninik mamak, dan seandainya dididalam musyawarah ninik mamak ini juga tidak ada kata kesepakatan diantara dua belah pihak, maka selanjutnya permasalahan pembagian harta waris tersebut di serahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun untuk menyelesaikan permasalahan harta waris diantara ahli waris, baik pihak perempuan maupun pihak ahli waris laki-laki.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

1. Pihak Perempuan Lebih Besar Tanggaung Jawabnya.

Untuk dapat mengetahui hal ini, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Marpawi tokoh adat Desa Demang mengatakan bahwa” Harta waris itu banyak didapatkan oleh pihak perempuan dari pada pihak laki-laki, dikarenakan pihak perempuan ini besar tanggung jawabnya, di samping mengurus rumah tangga, juga mengurus orang tua yang tinggal bersama dia. Karna di adat kita Penghulu ini orang tua kita lebih cendrung, lebih senang, lebih suka tinggal bersama anak perempuannya, Maka oleh karena itu pembagian harta waris itu diberikan kepada pihak perempuan lebih banyak.¹²⁸

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Marpawi, *Tokoh Adat Desa Demang*, tanggal, 25 Desember 2020.



Di samping itu Bapak Bustami juga mengatakan bahwa pihak perempuan juga disebut sebagai tempat kembali pihak laki-laki, maksudnya adalah pihak laki-laki dapat kembali ke rumah pihak perempuan apabila pihak laki terjadi permasalahan didalam rumah tangganya seperti terjadi perceraian dengan istrinya.¹²⁹

Kemudian di sisi lain juga dikatakan oleh bapak marpawi bahwa apabila pihak laki-laki sudah tua dan dalam keadaan sakit tapi tidak ada biaya untuk mengurus dan mengobatinya, maka pihak perempuan lah sebagai tempat mengadu untuk mengurusnya, dan biaya pun dapat diambil dari harta peninggalan yang diterima oleh pihak perempuan.¹³⁰

Seterusnya bapak Marpawi juga mengatakan bahwa apabila pihak laki-laki berada dalam keadaan susah, seperti rumah yang tidak layak lagi untuk ditunggu atau anak dia memerlukan uang untuk membayar uang kuliah, maka pihak perempuan sebagai tumpuan untuk membantu pihak laki-laki dengan menjual harta waris untuk memenuhi kebutuhan pihak laki-laki tersebut.¹³¹

Pendapat yang sama diperkuat oleh bapak Gembong tokoh adat Desa Demang juga mengatakan bahwa Pihak Perempuan dalam pembagian harta waris bisa mendapatkan lebih banyak dari pihak laki-laki, karena pihak perempuan lebih berat tanggung jawabnya, seperti mengurus orang

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Bustami, *Tokoh Adat Kecamatan Limun*, tanggal 8 Desember 2020.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Marpawi, *Tokoh Adat Desa Demang*, tanggal 25 Desember 2020.

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Gembong, *Tokoh Adat Desa Demang*, tanggal 25 Desember 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tua yang tinggal bersamanya, dengan demikian maka pihak perempuan dalam pembagian harta waris bisa lebih banyak porsinya dari pihak laki-laki.¹³²

Dari dua pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa pihak perempuan mendapat pembagaian harta waris lebih banyak dari pihak laki-laki, dikarenakan pihak perempuan tersebut memiliki tanggung jawab yang berat, seperti mengurus orang tua dan juga sebagai tempat kembalinya pihak laki-laki bila ada perceraian, sakit yang tidak ada biaya pengurusannya, serta sebagai tumpuan tempat mengadu menyelesaikan bermacam-macam persoalan keuangan, baik berupa uang kuliah, atau membantu memperbaiki rumah yang sudah rusak yang tidak layak lagi untuk didiami.

2. Adanya Kerukunan Diantara Pihak Perempuan Dengan Pihak Laki-Laki.

Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Akmal tokoh adat Limun yang mengatakan bahwa Abila hubungn antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki adalah baik, harmonis, maka tetaplah yang banyak pembagiannya adalah pihak perempuan. Maksudnya adalah jika dalam keluarga itu tercipta kerukunan, keharmonisan antara satu sama lain, yaitu pihak perempuan dengan pihak laki-laki, maka tentulah didalam pembagian harta waris tersebut

¹³² Wawancara dengan Bapak Gembong, *Tokoh Adat Desa Demang*, tanggal 25 Desember 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pihak perempuan tetap menerima lebih banyak dari pihak laki, bahkan ada juga pihak laki-laki membiarkan seluruhnya diberikan kepada pihak perempuan dan dia pihak laki-laki tidak mengambil sedikitpun¹³³

Uraian ini sependapat dengan ungkapan bapak Bustami Tokoh adat Kecamatan Limun yang mengatakan bahwa "bila didalam keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan harmonis, rukun dalam arti baik hubungan antara satu sama lain, maka pihak perempuan bisa mendapat lebih banyak dalam pembagiannya, hal ini merupakan sebagai titipan baginya dan bila ada keperluan yang mendesak, maka pembagian tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun keperluan tersebut diantaranya adalah ibarat pepatah adat mengatakan "dapek malu di tempat rame", contohnya adalah mait terbujur di tengah rumah tidak ada biaya untuk mengurusnya, maka pembagian tersebut dapat digunakan untuk keperluan tersebut¹³⁴

Kemudian juga seperti anak gadis yang sudah berumur ada orang yang meminangnya tetapi yang meminang tersebut orang miskin tidak ada uang untuk biayanya, maka pembagian atau titipan itu dapat diarahkan untuk biaya pernikahan anak gadis dengan calon suami tersebut. Dan di samping itu juga seperti pihak laki-laki sebagai supir mobil menabrak orang, dan tidak ada biaya untuk penyelesaiinya dengan pihak keluar korban sehingga dia terhutang besar, maka pembagian yang dititipkan

¹³³ Wawancara dengan Bapak Bustami, *Tokoh Adat Kecamatan Limun*, tanggal 25 Desember 2020.

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Bustami, *Tokoh Adat Kecamatan Limun*, tanggal 8 Desember 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sama pihak perempuan tersebut dapat dijadikan sebagai penebus dalam segala biaya yang dibutuhkan dalam persoalan penabrakan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pihak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dalam harta waris hal ini dikarenakan diantara dua belah pihak yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki terjalin hubungan yang rukun, damai dan harmonis selama ini sehingga yang mengakibatkan didalam pembagian harta waris pihak perempuan mendapat lebih banyak dari pihak laki-laki. Tidak hanya itu saja bahkan banyak hal lain yang yang dapat dilakukan di antara mereka, seperti tolong menolong, saling pinjam meminjam, bahkan dalam pesta pun diantara mereka, mereka saling tolong menolong. Kesemuaan ini ya berkat terlealisasi rasa kerukunan diantara mereka, dalam kata adat dikatakan “berat sama dipikul ringan sama-sama dijinjing”.

3. Rasa Keadilan.

Menurut bapak Bustami tokoh adat Kecamatan Limun yang mengatakan bahwa” dalam pembagian harta waris semuanya itu dilakukan atas dasar musyawarah, tentu musyawarah ini dipimpin langsung oleh pihak kuasa yaitu pihak laki-laki. Disitu atas kesepakatan bersama barulah bulat pendapat bersama untuk menentukan diantara sesama ahli waris, didalam pembagiannya semua ahli waris diberi sesuai dengan jumlah barang pusaka yang ado, ya kalau banyak ya tentu sama-sama dapat banyak kalau sedikit ya sama-sama dikit pula. Sesuai dengan kata adat kecik hati tungau sama-samo di cacah besarnya hati gajah

sama di lapah. Artinya kalau harta peninggalan itu sedikit, maka pihak ahli waris akan mendapatkan dengan jumlah yang sedikit, tetapi kalau harta waris yang ditinggalkan itu jumlah banyak ya tentu dalam pembagian akan mendapatkan jumlah lebih banyak pula bagi masing-masing di antara ahli waris.¹³⁵

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Akmal Tokoh adat Desa Demang yang mengatakan, bahwa “Sepanjang diantara dua belah pihak ahli waris itu rukun, damai, kesepakatan itu dapat dibuat sesuai dengan kehendak bersama baik dibagi rata ataupun pihak perempuan yang lebih banyak tergantung lagi kepada mereka bersama, .sebab pembagaian itu tergantung kepada rasa mereka bersama diantara ahli waris, yang penting tidak ada gejolak atau masalah dibekangnya¹³⁶.

Dari dua penjelasan di atas, penulis memahami bahwa dasar pembagaian harta waris sama rata diantara ahli waris adalah didasarkan atas rasa keadilan yang dilakukan dalam musyawarah untuk mencapai mupakat didalam melaksanakan pembagian harta waris. Ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan perinsip keadilan didalam pembagaian harata waris tersebut, sehingga tidak ada merasakan sebelah pihak yang dirugikan baik pihak perempuan ataupun pihak laki-laki didalam memutuskan pembagian harta waris mereka.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Bustami, *Tokoh Adat Kecamatan Limun*, tanggal 25 Desember 2020.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Akmal, *Tokoh Adat Desa Demang*, tanggal 25 Desember 2020.



C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Pembagian hak bagi ahli waris dalam Al-Qur'an adalah suatu ajaran yang sangat lengkap dan dinamis sebagai sebuah perhitungan matematis sehingga menghasilkan perhitungan yang sistematis. Tidak ada dalam sistim perhitungan waris dibelahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang dibuat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitungannya dari tuhan kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu.¹³⁷

Namun dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang pembagian hak secara keadilan dan kebersamaan sebagaimana telah ditentukan oleh firman Allah: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.¹³⁸

Dalam hal sistim pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun berbeda dengan pembagian secara hukum Islam sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pemangku adat Kecamatan Limun mengatakan, bahwa mereka lah yang menentukan dan yang mengatur sistim pembagian waris, mereka biasanya disebut sebagai *ninik mamak, orang tuo cerdas pandai, alim ulama dan umara*, hal ini disebut dengan orang 3 jenis, mereka mengatakan bahwa:

¹³⁷ Wirjono prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: van Hoeve. Lt), hlm. 12.

¹³⁸ Surah. Al-a'raaf : ayat 199.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Dalam pembagian warisan tidak ada ketentuan waktu dan kadar masing-masing yang akan diperoleh dari ahli waris tersebut, dapat 40 hari setelah pewaris wafat atau 100 harinya. Dan keadaan pembagian warisan juga harus dalam keadaan bersih, maksudnya bahwa harta-harta warisan ini harus dikurangi biaya perawatan jenazah dengan hutang-hutang pewaris yang ditinggalkannya terlebih dahulu. Bila harta berada dalam keadaan bersih, barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, dan sistim pembagian harta warisan ini dalam masyarakat Kecamatan Limun di berikan hak kuasa kepada anak laki-laki untuk menentukan berapa jumlah yang akan dibagikan untuk masing-masing saudaranya atau ahli waris yang lainya.¹³⁹

Pembagian yang menggunakan hukum adat ini adalah berasal dari sistim kekeluargaan sehingga pembagian diantara ahli waris laki-laki dan perempuan tergantung adat yang berlaku yang sudah diatur oleh pemaungku adat atau yang lebih dikenal dengan orang 3 jenis. Sedangkan hukum waris Islam kedudukan anak laki-laki mutlak lebih tinggi dari anak perempuan dalam hal pembagian warisan, sumbernya atau pedoman yang digunakan adalah menggunakan wahyu dari Allah SWT dalam hal ini merujuk pada kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an.

Dalam hukum Islam ada yang disebut dengan *Maqashid al-syari'ah* Dalam Hukum Kewarisan Islam. Hal ini menjelaskan bahwa didalam *maqashid al-syari'ah*, pada dasarnya ajaran Islam, tentang pembagian

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Bustari *Tokoh Adat Kecamatan Limun*, tanggal 25 Desember 2020.



waris yang dimaksudkan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan dalam *maqashid al-syari'ah* mencakup lima hal pokok (*al-ushul al-khamsah*), yakni: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masing-masing dari lima hal pokok tersebut mempunyai peringkat *daruriyyat* (primer, pokok), *hajiyyat* (sekunder, kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (keindahan).

Sejauh penelusuran penulis dalam beberapa literatur, belum didapati pembahasan *maqashid al-syari'ah* pembagian waris yang sistematis pembahasannya, khususnya dalam mengklasifikasikan *mashlahah* pada tiga ranah *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Namun demikian, penjelasan tentang *maqashid al-syari'ah* tentang pembagian waris tersebut masih dapat dicarikan rujukan dalam ranah perlindungan lima hal pokok (*al-ushul al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yaitu mengikuti sistematika *maqashid al-syari'ah* Al-Ghazali dan Al-Syatibi.

Hikmah pembagian waris berdasarkan hukum Islam adalah:

- a. Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam sistem kewarisan di luar Islam, orang tua dimungkinkan mendapat hak warisan kalau pewaris meninggal dengan tidak meninggalkan keturunan. Suami istri mendapat hak saling mewarisi.
- b. Memelihara keutuhan keluarga. Pembagian warisan berkaitan langsung



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

dengan harta benda, apabila tidak diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Hal ini dikarenakan secara fitrah manusia itu sangat senang terhadap harta.

- c. Sebagai sarana untuk mencegah kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Hal ini terlihat bahwa dalam sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin kepada ahli waris dan kerabat. Harta warisan bukan saja terhadap anak-anak pewaris, tetapi orang tua, suami-istri, saudara, cucu bahkan kakek dan nenek.
- d. Sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan pada seseorang. Dengan dirincinya aturan tentang pembagian waris, diharapkan tiap ahli waris mendapatkan hak yang semestinya secara proporsional.
- e. Mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dikarenakan pembagian waris dalam Islam tidak hanya ditunjukkan kepada seseorang tertentu dari keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga lain dan tidak pula diserahkan kepada Negara.¹⁴⁰

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh adat di Kecamatan Limun adalah sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Jupri mengatakan:

¹⁴⁰ Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), 235.

Pembagian harta waris yang didominasi oleh pihak ahli waris perempuan; pihak perempuan mendapat lebih banyak dari pihak laki-laki, hal ini dikerenakan pihak laki-laki merasa ada rasa kerukunan dengan pihak perempuan. Di samping itu pihak perempuan pun memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu mengurus anak, rumah tangga dan juga ada kalanya mengurus orang tua yang tinggal bersama mereka. Pada umumnya adat penghulu ini orang tua yang sudah lensia lebih suka tinggal bersama anak perempuan dari pada anak laki-laknya.¹⁴¹

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Marpawi adalah:

Adapun urusan biayanya di samping biaya dari pihak perempuan sendiri, juga dapat diambil dari hasil biaya harta waris yang diberikan kepada pihak perempuan. Hal ini dalam memutuskan pembagian harta yang lebih banyak berada pada pihak perempuan. Pembagian tersebut adalah berdasarkan musyawarah yang dilakukan antara ahli waris yang dipimpin langsung oleh pihak laki-laki.¹⁴²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Dasar pembagian harta waris yang pembagiannya lebih banyak diperoleh oleh pihak perempuan adalah di samping tanggung jawab pihak perempuan lebih berat, juga adanya rasa suka di pihak laki-laki terhadap ahli waris pihak perempuan, bahkan ada pihak laki-laki memberikan semua harta tersebut kepada pihak perempuan, hal ini berdasarkan adanya rasa kerukunan dengan pihak perempuan, yang kesemuanya ditetapkan berdasarkan musyawarah di antara ahli waris.

Hal yang seperti ini kalau ditinjau dari sudut Islam tentu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajarannya, karena musyawarah tersebut sangat dianjurkan didalam ajaran Islama, hal ini sebagai mana dijelaskan

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Jupri sebagai *Tokoh Adat Desa Panca Karya Kecamatan Limun*, Tanggal 8 Desember 2020.

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Marpawi, *Tokoh Adat Desa Demang*, tanggal, 8 Desember 2020.

didalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159, berbunyi yang artinya "bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan"¹⁴³. Oleh karena itu dilihat ayat Al-qur'an di atas, maka pembagian harta waris berdasarkan musyawarah adalah *mubah* (boleh). Dan tidak keluar dari nilai-nilai Agama Islam.

Adapun hasil pembagian harta waris yang dibagi sama rata, sama banyak, hal ini juga berdasarkan kepada perinsip keadilan diantara sesama ahli waris. Hal ini sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat:58, yang artinya; "sesungguhnya Allah memerintah kamu menunaikan amanah kepada ahlinya dan apabila kamu menghukum (tetapkan lah) dengan Adil."¹⁴⁴

Pembagian harta waris ini dilakukan melalui musyawarah mupakat diantara ahli waris pihak perempuan dengan ahli waris pihak laki-laki. Kalau ini yang terjadi tentu proses pembagian harta waris tersebut tidak keluar dari nilai-nilai agama Islam, maka oleh karena itu pembagian harta waris dengan sama rata antara ahli waris adalah diperbolehkan.

Dari uraian di atas, dapat dikatan bahwa pembagian harta waris menurut hukum adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, baik pembagian harta waris pihak perempuan yang memperoleh lebih banyak, ataupun pembagian harta waris dengan pembagian sama rata diantara ahli waris pihak perempuan dengan pihak laki-laki adalah *mubah* (boleh). Hal ini tidak keluar dari hukum Islam yang

¹⁴³ Al-Qur'an, Ali Imran, ayat 159.
¹⁴⁴ Al-Qur'an, An-Nisa, ayat 58.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berasaskan kepada perinsip keadilan, namun tetap dilakukan dengan musyawarah untuk mupakat..

Pembagian harta waris melalui hukum Praid di Kecamatan Limun tetap dapat dilaksanakan, apabila didalam pembagian harta waris tersebut ada permasalahan atau tidak ada kesepakatan diantara ahli waris pihak perempuan dengan ahli waris pihak laki-laki didalam pembagian harta waris tersebut melalui musyawarah. Hal ini menjadi persoalan untuk diselesaikan, maka oleh karena itu penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara *pertama* harus dilakukan perundingan adat di tingkat desa, jika juga tidak dapat kesepakatan, maka selanjutnya di bawa kepada perundingan adat tingkat ninik mamak setempat. Hal ini sebagaimana di dijelaskan didilan Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 35, yang artinya:“dan jika kamu khuawatir akan terjadi sengketa antara suami istri angkatlan seorang pedamai dari pihak suami, dan seorang pedamai pula dari pihak istri. Jika kedua orang juru damai itu menginginkan perdamaian, maka Allah akan memberikan kesatuan pendapat kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha tahu dan maha mengetahui.”¹⁴⁵

Kedua, Pada perundingan di tingkat ninik mamak ini tidak menemukan jalan keluarnya, maka selanjutnya dapat dibawa persoalan tersebut kepada jalur Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembagian harta waris antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki, tentu dalam hal ini akan menggunakan hukum praid.

¹⁴⁵ Al-Qur'an, surat An-Nisa, ayat 35.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan demikian bukan berarti hukum adat Kecamatan Limun dalam pembagian harta waris tidak memakai hukum praid, akan tetapi hukum praid tersebut dapat digunakan apabila ada permasalahan diantara ahli waris pihak perempuan dengan pihak laki-laki dalam pembagian harta waris, kemudian permasalahan tersebut diupayakan penyelesaiannya melakukan perundingan ditingkat bawah, dan jika tidak dapat diselesaikan juga, maka Kemudian hal tersebut baru dapat diselesaikan di tingkat Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun.

Jalur hukum praid ini adalah jalur terakhir untuk dilakukan, bila dalam pembagian harta waris bermasalah di tingkat bawah, hal ini sesuai dengan kata tokoh adat Kecamatan Limun bapak Muluk yang mengatakn bahwa “apabila pembagian harta waris ditingkat bawah tidak terselesaikan, maka masalah pembagian harta waris dapat di bawa kepada musyawarah tingkat ninik mamak dan apabila di tingkat ini juga tidak terselesaikan maka barulah di bawa persoalan tersebut kepada Pengadilan Agama tingkat Kabupaten Sarolangun¹⁴⁶.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum peraid menurut Islam dapat dilakukan didalam penyelesaian pembagian harta waris apabila diantara ahli waris tidak terwujud rasa kerukunan diantara ahli waris pihak perempuan dengan ahli waris pihak laki-laki sehingga penyelesain pembagian harta waris dibawa kepada perundingan di tingkat ninik makak, dan di tingkat ninik mamak ini juga tidak

¹⁴⁶ Wawancara, dengan bapak Muluk *Tokoh Adat Kecamatan Limun*, tanggal 25 Desember 2020.

terselesaikan, maka jalan terakhir adalah membara perkara tersebut kepada jenjang Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun.

- Siak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem kewarisan menurut hukum adat masyarakat Kecamatan Limun memiliki sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan individu. Sistem kewarisan kolektif merupakan harta waris yang berupa pusako. Sedangkan sistem kewarisan individu merupakan harta waris yang diperoleh atas hasil pencarian suami istri di masa hidup. Pembagian harta pusako dimiliki secara bersama oleh ahli waris. Sedangkan pembagian harta waris dimiliki oleh ahli waris, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Pembagian harta waris ini terbagi kepada 2 (dua) cara. **pertama** pembagian harta waris didominasi oleh ahli waris pihak perempuan (lebih banyak diperoleh oleh ahli waris pihak perempuan dari pada ahli waris pihak laki-laki), bahkan ahli waris pihak laki-laki ada tidak memperoleh sama sekali. Hal ini dikerenakan ada rasa kerukunan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, di samping itu ahli waris perempuan juga memiliki tanggung jawab yang berat, ahli waris perempuan merupakan sebagai tempat tunggu, dan juga sebagai tempat tumpuan bagi ahli waris laki-laki apabila ahli waris laki-laki ada memiliki permasalahan didalam rumah tangganya. **Kedua** pembagian harta waris dibagi sama rata (sama banyak), hal ini dilakukan atas dasar keadilan dan setatus sosial yang sama diantara ahli waris pihak perempuan dengan ahli waris pihak laki-laki. Namun kedua cara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah diantara ahli waris pihak perempuan dan ahli waris pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi



laki-laki, yang dipimpin langsung oleh pihak laki-laki sebagai pihak kuasa.

Oleh karena itu sistem pembagian harta waris ini apabila dilihat dari sudut hukum Islam, maka pembagian yang dilakukan itu tidaklah keluar dari nilai-nilai Islam, karena semua dasar pembagian itu, berdasarkan kepada asas musyawarah bersama diantara ahli waris perempuan dan ahli waris pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah didalam Al-Qur'an, surah Ali Imran, ayat 159.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: "dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"

B. Rekomendasi

Dengan berakhirnya penelitian yang penulis lakukan terhadap sistem kewarisan menurut hukum adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ditinjau dari hukum Islam dan sesuai dengan apa yang telah penulis simpulkan dari hasil temuan di lapangan serta hasil analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh. Dalam hal ini penulis telah menyimpulkan, bahwa sistem kewarisan menurut hukum adat masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ditinjau dari hukum Islam adalah *mubah* diperbolehkan untuk melakukannya. Hal ini dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan bersama melalui musyawarah diantara ahli waris pihak perempuan dan ahli waris pihak laki-laki. Oleh karena itu sistem pembagian harta waris yang telah

ditetapkan itu dapat dipergunakan dalam pembagian harta waris seterusnya di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

C. Penutup

Demikianlah tesis yang berjudul: "Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam" dapat penulis selesaikan. Dalam rangka mencari jawaban hukum terhadap sistem pembagian harta waris tersebut. Jawaban sebagaimana yang dipaparkan di atas berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap bahan-bahan hukum dan hasil kajian lapangan adalah *mubah* (boleh). Analisis yang telah penulis lakukan terhadap dokumen dan bahan-bahan hukum yang ada tersebut tidak menutup kemungkinan masih ada kelemahan dan kekurangan yang akan ditemui ketika siapa saja yang akan membaca atau membahas hasil karya ilmiah penulis ini. Untuk itu sumbang sarannya dalam rangka perbaikan selalu dinanti-nantikan.

Akhirnya kepada Allahlah kembali semua kebenaran kepada manusia kembali semua kesalahan dan kekhilafan karena kebodohan dan kelemahan yang dimiliki, demikianlah semoga ada mamfaatnya, amin...

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdullah Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1982.
- Abdullah Umar, *Ahkâm al-Mawârits fi as-Syari'ati al-Islâmiyah*, Kairo: Dar al-Ma'ad, 1960.
- Abubakar Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Al-Bardisi Muhammad Zakariya, *al-Mirâts wa al Wâsiyah fi al-Islâm*, Kairo: Dar al-Qaumiyah, 1964).
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta; Rineka Cipta, 2000.
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam, terj. AM. Basalamah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- At-Tabari, *Tafsir At-Tabari*, Beirut Dar al-Fikr, 1978, juz IV.
- Az-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Kairo: Dar I-Fikr, jilid VIII.
- Daud Ali Muhammad, *Hukm Islam: Pengantar lu Hukmlan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafndo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen RI, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Egon S. Guba dan Yvonna Lincoln, *Content Analysis An Introduction to its Methodology*. Beverly Hills: Sage Publication, 1981.
- Fadhi Lubis Nur A., *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih di Indonesia* Medan Monara, 1995.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufthan Jambi



Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Adatya Bakti, 1999.

Halim Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Haryono dan Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Khallaf Abdul Wahhab, *Usul Fiqh*, Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974.

Koesnoe M, *Hukum Adat: Dalam Alam Kemerdekaan dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*, Surabaya: Ubhara Press, 1996.

Lev Saneil S, *Peradilan Agama di Indonesia*, ter. Zaini Ahmad Nuh dari Judul Asli Islamic Courts in Indonesia A Studi in The Political Bases of Legal Institutions, Jakarta: Itermasa, 1986.

Lukito Retno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Mathew B. Miles and A Michael Hubrman, *Qualitative Data Anahsis A Source Book of New York Method*, Beverly Hills: Sage Publications, 1986.

Mertokasumo Sudiko, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1990.

Michael Quinn Patton, *Qualitative Data Analisis A Source Book of New Methods*, Beherly Hills: Sage Publications, 1986.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: panduan berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan perpustakaan*, Jambi; Sulthan Thaha Press, 2004.

Musthofa Adib Bisri dkk, *Tarjamah Muwathhtha' Al Imam Malik r.a*, Semarang: Asy-Syifa, 1992, cet pertama, jilid 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



Nur Rasaid, *Diktat Hukum Adat II*, Bukit Tinggi: Fakultas Syari'ah Syekh Muhammad Jamil Jambek, 1997.

Rahman Fazlur, *Ilmu Waris*, Bandung: Ma'arif, 1994.

Ramulyo M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama*, Jakarta: Grafikatama, 1987.

Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sarmadis A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Schacht Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, penerjemah Moh. Said dkk. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

Shadily Hassan (ed.), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Bachtiar Baru van Hoeve, 1980, entri Hazairin.

Sjarif Sarini Ahlan, *Itisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wethoek Kitab Undang-Undang lukam Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1967.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suminto Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1989,

Supriyanto Eddy, *Konsep Hukum Sebagai Sarana Pembaruan Masyarakat Dalam Kehidupan Bernegara*, dalam buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refeksinya, Bandung: Remaja Karya, 1989.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.

Tarigan Azhari Kamal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.



Thalib, Sayuthi, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin*, Jakarta: UI Press, 1990.

Wahid, Abdurrahman dkk, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 1991.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi